

**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR : 4

TAHUN 2004

SERI E NOMOR 2

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 2 TAHUN 2004**

T E N T A N G

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Propinsi Sulawesi Tengah dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pertahanan keamanan yang kondusif, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha/swasta;

- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka strategi dan arahan kebijaksanaan Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 2687) ;
- 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
- 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999

Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3940);

6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169);
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1226);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 372);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Pendayagunaan dan Penertiban Tanah Terlantar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 51; Tambahan Lembaran Negara 3745);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
TATA RUANG WILAYAH PROPINSI SULAWESI
TENGAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
5. Pemerintah kabupaten/kota adalah pemerintah daerah kabupaten/kota yang berada di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan maupun tidak.

8. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang.
10. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
11. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya; ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu/spesifik /khusus.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah penjabaran strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah nasional ke dalam strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah propinsi, guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan melalui penciptaan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah propinsi secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan. Selanjutnya rencana tersebut menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah kabupaten dan kota, dan merupakan dasar dalam mengeluarkan perizinan lokasi pembangunan.
13. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
14. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah.

15. Kawasan Resapan Air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
16. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah satu kesatuan wilayah tata air yang terbentuk secara alamiah dimana air meresap dan/atau mengalir melalui sungai dan anak-anak sungai yang bersangkutan.
17. Satuan Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat SWS adalah kesatuan wilayah pengelolaan air permukaan dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 Km².
18. Sempadan Pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
19. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
20. Kawasan Sekitar Danau/Waduk adalah kawasan dikelilingi danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk.
21. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan disekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.
22. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.

23. Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan Lainnya adalah daerah yang mewakili ekosistem khas di lautan maupun perairan lainnya, yang merupakan habitat alami yang memberikan tempat maupun perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman tumbuhan satwa yang ada.
24. Kawasan Pantai Berhutan Bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.
25. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata dan rekreasi.
26. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa, alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan latihan, budaya pariwisata dan rekreasi.
27. Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam di darat maupun di laut yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
28. Kawasan Cagar Alam Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas.
29. Kawasan Rawan Bencana Alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam.
30. Taman Buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
31. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

32. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
33. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
34. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
35. Kawasan Permukiman adalah daerah tertentu yang didominasi oleh lingkungan hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal yang dilengkapi dengan sarana prasarana daerah dan tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja guna mendukung penghidupan, perikehidupan sehingga fungsi kawasan dapat berdaya guna dan berhasil guna.
36. Kawasan Tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional atau daerah karena perkembangan kawasan tersebut dapat memberikan dampak-dampak baik positif maupun negatif terhadap perkembangan kawasan dan wilayah sekitar, selain mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya dan penanganannya diprioritaskan.
37. Kawasan Militer adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan Militer, yang terdiri dari kawasan latihan militer, kawasan pangkalan TNI Angkatan Udara, kawasan pangkalan TNI Angkatan Laut.
38. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, atau badan hukum.

39. Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan prakarsa masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang.
40. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kota yang mempunyai potensi sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional dan mempunyai potensi untuk mendorong daerah sekitarnya serta sebagai pusat jasa, pusat pengolahan, simpul transportasi dengan skala pelayanan nasional atau beberapa provinsi;
41. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kota sebagai pusat jasa pelayanan keuangan/bank, pusat pengolahan dan simpul transportasi, pusat perdagangan, kesehatan dan pemerintahan yang melayani beberapa kabupaten.
42. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kota sebagai pusat jasa pelayanan keuangan/bank, pusat pengelolaan/pengumpul barang, simpul transportasi, pusat perdagangan, kesehatan dan pemerintahan yang melayani satu kabupaten atau beberapa kecamatan.
43. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain.
44. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk lainnya.
45. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.
46. Ekosistem adalah unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh, dan saling memengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

BAB II
AZAS, TUJUAN DAN STRATEGI
Bagian Pertama
Azas

Pasal 2

RTRWP Sulawesi Tengah disusun berazaskan:

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan serta mempertimbangkan masukan dari dinas, instansi terkait, kabupaten/kota dan aspirasi masyarakat;
- b. Keterbukaan, partisipatif, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan dari perencanaan RTRWP Sulawesi Tengah yaitu mewujudkan ruang wilayah propinsi yang mengakomodasi keterkaitan antar kawasan/ kabupaten/ kota untuk mewujudkan perekonomian dan lingkungan yang berkesinambungan dalam mencapai masyarakat madani ;

Pasal 4

Tujuan pemanfaatan ruang Propinsi Sulawesi Tengah yaitu :

- a. Terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta kebijaksanaan pembangunan nasional dan daerah;

- b. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya yang saling mendukung dan menguntungkan semua pihak;
- c. Meningkatkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor melalui pemanfaatan ruang kawasan secara serasi, selaras, dan seimbang serta berkelanjutan;
- d. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk:
 - 1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang cerdas, berbudi luhur, dan sejahtera;
 - 2. Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
 - 3. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
 - 4. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan;
 - 5. Mewujudkan keseimbangan antara kepentingan kesejahteraan dengan pelestarian lingkungan dan keamanan.

Bagian Ketiga Strategi

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan tujuan RTRWP Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan strategi pemanfaatan ruang wilayah Propinsi Sulawesi Tengah;

(2) Strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yaitu :

- a. Arahan struktur dan pola pemanfaatan ruang;
- b. Arahan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- c. Arahan pengelolaan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu;
- d. Arahan pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dan perkotaan;
- e. Arahan pengembangan sistem prasarana wilayah;
- f. Arahan kebijaksanaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam lainnya.

BAB III
FUNGSI, KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP DAN
JANGKA WAKTU PERENCANAAN
Bagian Pertama
Fungsi

Pasal 6

Fungsi RTRWP Sulawesi Tengah adalah:

- a. Sebagai matra ruang dari Pola Dasar (Poldas) Pembangunan Daerah, Program Pembangunan Daerah (Propeda), Rencana Strategi Daerah (Renstrada), Arah dan Kebijakan Umum Pembangunan Daerah.
- b. Memberikan kebijakan pokok tentang pemanfaatan ruang di Propinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan kondisi wilayah dan berazaskan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan;

- c. Untuk mewujudkan keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah;
- d. Untuk memberikan kejelasan arahan lokasi investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta; dan
- e. Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan rencana tata ruang kawasan.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 7

Kedudukan RTRWP Sulawesi Tengah merupakan:

- a. Matra ruang dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- b. Dasar pertimbangan dalam penyusunan Propeda, Renstra, dan Arah Kebijakan Umum;
- c. Bahan acuan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan rencana tata ruang kawasan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 8

- (1) Ruang lingkup wilayah RTRWP Sulawesi Tengah ini meliputi seluruh wilayah dengan batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif Propinsi Sulawesi Tengah dengan luas wilayah (daratan) 68.033 km² atau 6.803.300 Ha dan wilayah pesisir dan laut sejauh 12 mil dari garis pantai.
- (2) Batas wilayah Propinsi Sulawesi Tengah sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi, sebelah Timur dengan Propinsi Gorontalo, Teluk Tomini, Laut Maluku dan Laut Banda, sebelah Selatan dengan pegunungan yang membujur dari barat laut ke tenggara meliputi Pegunungan Takolekaju, Pegunungan Teneba, Pegunungan Verbeek dan berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Selatan dan Propinsi Sulawesi Tenggara serta sebelah barat dengan Selat Makassar.

Pasal 9

RTRWP Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi :

- a. Kebijakan Perencanaan Tata Ruang;
- b. Pola Pemanfaatan Ruang dan Struktur pemanfaatan Ruang Wilayah;
- c. Kriteria dan Pola Pengelolaan;
- d. Kebijakan Pemanfaatan Ruang dan Struktur Ruang Wilayah;
- e. Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Bagian Keempat Jangka Waktu Perencanaan

Pasal 10

- (1) Jangka waktu RTRWP Sulawesi Tengah sampai dengan Tahun 2015.
- (2) RTRWP Sulawesi Tengah yang telah ditetapkan dapat dievaluasi/ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan keadaan dan kepentingan pembangunan daerah;
- (3) Evaluasi/peninjauan kembali RTRWP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan minimal setiap 5 (lima) tahun sekali.

BAB IV KEBIJAKAN PERENCANAAN TATA RUANG

Pasal 11

RTRWP Sulawesi Tengah ini akan menjadi dasar dalam penyusunan rencana pembangunan daerah serta rencana tata ruang yang lebih detail atau rinci sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 12

Untuk mewujudkan fungsi RTRWP Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksudkan Pasal 6 huruf e ditindaklanjuti dengan penyesuaian materi RTRW Kabupaten/Kota dan kawasan, khususnya yang menyangkut kepentingan antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan kawasan.

Pasal 13

Petunjuk operasional RTRWP Sulawesi Tengah akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB V
KRITERIA DAN POLA PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG,
KAWASAN BUDIDAYA, DAN KAWASAN TERTENTU

Bagian Pertama
Kriteria Kawasan Lindung

Pasal 14

Kriteria kawasan lindung berupa ukuran dan/atau persyaratan yang digunakan untuk penentuan kawasan-kawasan yang perlu ditetapkan sebagai kawasan berfungsi lindung.

Pasal 15

(1) Kriteria kawasan lindung untuk kawasan hutan lindung adalah :

- a. Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng, jenis tanah, intensitas hujan masing-masing dikalikan angka penimbang mempunyai nilai (skor) 175, dan/atau;
- b. Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40 % atau lebih, dan pada daerah yang keadaan tanahnya peka terhadap erosi, dan/atau;
- c. Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laut (dpl) 2.000 meter atau lebih.

(2) Kriteria kawasan lindung untuk kawasan resapan air adalah:

- a. Kawasan dengan curah hujan rata-rata lebih dari 1.000 mm per tahun;
- b. Lapisan tanahnya berupa pasir halus berukuran minimal 1/16 mm;

- c. Mempunyai kemampuan meluluskan air dengan kecepatan lebih dari 1 meter per hari;
- d. Kedalaman muka air tanah lebih dari 10 meter terhadap muka tanah setempat;
- e. Kelerengan kurang dari 15 %; dan
- f. Kedudukan muka air tanah dangkal lebih tinggi dari kedudukan muka air tanah dalam.

Pasal 16

- (1) Kriteria kawasan lindung untuk kawasan sempadan pantai yaitu daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai sekurang-kurangnya 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- (2) Kriteria kawasan lindung untuk kawasan sempadan sungai yaitu:
 - a. Sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai dan 50 meter di kiri kanan anak sungai yang berada di luar pemukiman;
 - b. Untuk sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10-15 meter;
 - c. Garis sempadan sungai bertanggul ditetapkan dengan batas lebar sekurang-kurangnya 5 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
 - d. Garis sempadan sungai tidak bertanggul ditetapkan berdasarkan pertimbangan teknis dan sosial ekonomis oleh Pejabat yang berwenang;

- e. Garis sempadan sungai yang bertanggul dan tidak bertanggul yang berada di wilayah perkotaan dan sepanjang jalan ditetapkan tersendiri oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Kriteria kawasan lindung untuk kawasan sekitar danau adalah daratan sepanjang tepian danau yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau antara 50-100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- (4) Kriteria kawasan lindung untuk kawasan sekitar mata air yaitu kawasan di sekitar mata air sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekitar mata air.

Pasal 17

- (1) Kriteria kawasan lindung untuk kawasan cagar alam adalah ;
- a. Kawasan yang ditunjuk mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta tipe ekosistemnya;
 - b. Mewakili formasi biota tertentu;
 - c. Mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia;
 - d. Mempunyai luas dan bentuk yang menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga yang cukup luas;
 - e. Mempunyai ciri khas dan dapat merupakan satu-satunya contoh di suatu daerah serta keberadaannya memerlukan upaya konservasi.
- (2) Kriteria kawasan lindung untuk kawasan suaka margasatwa adalah ;
- a. Kawasan yang ditunjuk merupakan tempat hidup dan berkembangbiakan dari satu jenis satwa yang perlu dilakukan konservasinya;

- b. Memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi;
 - c. Merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu;
 - d. Mempunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.
- (3) Kriteria kawasan lindung untuk kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya adalah kawasan berupa perairan laut, perairan darat, wilayah pesisir, muara sungai, gugusan karang dan atol yang mempunyai ciri khas berupa keragaman dan atau keunikan ekosistemnya.

Pasal 18

- (1) Kriteria kawasan lindung untuk taman nasional adalah :
- a. Wilayah yang ditetapkan mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami;
 - b. Memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun jenis satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh dan alami;
 - c. Satu atau beberapa ekosistem yang terdapat di dalamnya secara materi atau secara fisik tidak dapat diubah oleh eksploitasi maupun pendudukan oleh manusia;
 - d. Memiliki keadaan alam yang asli dan alami untuk dikembangkan sebagai pariwisata alam;
 - e. Merupakan kawasan yang dapat dibagi ke dalam zona inti, zona pemanfaatan dan zona lain yang dapat mendukung upaya pelestarian sumber daya alam hayati.

(2) Kriteria kawasan lindung untuk taman hutan raya adalah :

- a. Merupakan wilayah dengan ciri khas baik asli maupun buatan, baik pada kawasan yang ekosistemnya masih utuh atau pun kawasan yang sudah berubah;
- b. Memiliki keindahan alam, tumbuhan, satwa, dan gejala alam;
- c. Mudah dijangkau dan dekat dengan pusat-pusat permukiman penduduk;
- d. Mempunyai luas wilayah yang memungkinkan untuk pembangunan koleksi tumbuhan dan/atau satwa baik jenis asli dan/atau bukan asli.

(3) Kriteria kawasan lindung untuk taman wisata alam adalah :

- a. mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa beserta ekosistemnya yang masih asli serta formasi geologi yang indah, unik dan nyaman;
- b. mempunyai luas yang cukup untuk menjamin pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam;
- c. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam;
- d. mudah dijangkau dan dekat dengan pusat-pusat permukiman penduduk.

Pasal 19

Kriteria kawasan cagar budaya adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan yang bernilai tinggi, situs purbakala dan kawasan dengan bentuk geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 20

Kriteria kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang diidentifikasi berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tanah longsor, serta gelombang pasang dan banjir.

Pasal 21

- (1) Kriteria kawasan lindung untuk kawasan taman buru adalah :
 - a. Areal yang ditunjuk mempunyai luas yang cukup dan lapangannya tidak membahayakan; dan
 - b. Kawasan yang terdapat satwa buru yang dikembangbiakan sehingga memungkinkan perburuan secara teratur dengan mengutamakan segi rekreasi, olahraga, dan kelestarian satwa.
- (2) Kriteria kawasan lindung untuk kawasan pantai berhutan bakau adalah minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur garis air surut terendah kearah darat yang merupakan habitat hutan bakau.
- (3) Kriteria kawasan lindung untuk kawasan taman wisata laut adalah :
 - a. mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa beserta ekosistemnya yang masih asli serta formasi geologi yang indah, unik dan nyaman;
 - b. mempunyai luas yang cukup untuk menjamin pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam;

- c. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam

Bagian Kedua Pengelolaan Kawasan Lindung

Pasal 22

- (1) Pola pengelolaan kawasan lindung bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup dan melestarikan fungsi lindung kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan cagar budaya, dan kawasan lindung lainnya, serta menghindari berbagai usaha dan/atau kegiatan di kawasan rawan bencana.
- (2) Sasaran pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk :
 - a. Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan, dan satwa, serta nilai budaya dan sejarah bangsa;
 - b. Mempertahankan keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam.
- (3) Pola pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi langkah-langkah pengelolaan kawasan lindung dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan lindung.

Pasal 23

- (1) Langkah-langkah pengelolaan kawasan lindung yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya berupa :
 - a. Mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi dan menjaga fungsi hidroorologis tanah di kawasan hutan lindung

sehingga ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan selalu dapat terjamin;

- b. Mengendalikan hidrologi wilayah, berfungsi sebagai penambat air dan pencegah banjir, serta untuk melindungi ekosistem yang khas di kawasan bergambut;
- c. Memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada kawasan resapan air untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.

(2) Langkah-langkah pengelolaan kawasan perlindungan setempat berupa :

- a. Menjaga sempadan pantai untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai;
- b. Menjaga sempadan sungai untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai ;
- c. Menjaga kawasan sekitar danau untuk melindungi danau dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau;
- d. Menjaga kawasan sekitar mata air untuk melindungi mata air dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya;

(3) Langkah-langkah pengelolaan kawasan suaka alam berupa perlindungan keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam di kawasan suaka alam dan kawasan suaka alam laut

dan perairan lainnya untuk kepentingan plasma nutfah, keperluan pariwisata, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya;

- (4) Langkah-langkah pengelolaan bagi kawasan pelestarian alam berupa pelestarian fungsi lindung dan tatanan lingkungan kawasan pelestarian alam yang terdiri dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam untuk pengembangan pendidikan, rekreasi dan pariwisata, serta peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya dan perlindungan dari pencemaran;
- (5) Langkah-langkah pengelolaan kawasan cagar budaya berupa perlindungan kekayaan budaya bangsa yang meliputi peninggalan-peninggalan sejarah, bangunan arkeologi dan monumen nasional, serta keanekaragaman bentukan geologi di kawasan cagar budaya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pencegahan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.
- (6) Langkah-langkah pengelolaan kawasan rawan bencana alam dilakukan melalui pengaturan kegiatan manusia dan perbaikan dan penataan lingkungan di kawasan rawan bencana alam untuk melindungi manusia dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia.
- (7) Langkah-langkah pengelolaan kawasan lindung lainnya berupa :
 - a. Melindungi kawasan taman buru dan ekosistemnya untuk kelangsungan perburuan satwa;
 - b. Melestarikan fungsi dan tatanan lingkungan kawasan pantai berhutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau, tempat berkembangbiaknya berbagai biota laut, dan pelindung pantai dari pengikisan air laut serta pelindung usaha budidaya di belakangnya.

Pasal 24

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (3) dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan wilayah administrasinya dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perUndang-undangan yang berlaku;
- (2) Pada wilayah Kabupaten/Kota, pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pengelolaan kawasan lindung yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
- (3) Pada wilayah propinsi, pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan arahan pengelolaan kawasan lindung yang ditetapkan dalam RTRWP;
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menemui permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dalam pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan lindung, maka penyelesaian permasalahan tersebut diputuskan setelah mendapat persetujuan Gubernur;
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah Propinsi menemui permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dalam pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan lindung, maka penyelesaian permasalahan tersebut diputuskan setelah mendapat persetujuan Menteri.
- (6) Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban dalam pemanfaatan ruang.

Pasal 25

- (1) Kegiatan pengawasan dalam pemanfaatan ruang di kawasan lindung

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) dilakukan melalui :

- a. Pemberian larangan melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan, kecuali berbagai usaha dan/atau kegiatan yang tidak mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam dan ekosistem alami;
- b. Pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan yang tetap dapat mempertahankan fungsi lindung;
- c. Pencegahan berkembangnya berbagai usaha dan/atau kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan lindung ;
- d. Pengawasan kegiatan penelitian eksplorasi mineral dan air tanah, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana alam agar pelaksanaan kegiatannya tetap mempertahankan fungsi kawasan lindung ;

(2) Kegiatan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) dilakukan melalui :

- a. Penerapan ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup bagi berbagai usaha dan/atau kegiatan yang sudah ada di kawasan lindung yang mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup;
- b. Penerapan ketentuan-ketentuan untuk mengembalikan fungsi lindung kawasan yang telah terganggu kepada fungsi lindung yang diharapkan secara bertahap;
- c. Penegakkan peraturan yang mewajibkan dilaksanakannya kegiatan perlindungan terhadap lingkungan hidup dan rehabilitasi daerah bekas penambangan pada kawasan lindung yang dilakukan kegiatan penambangan bahan galian.

Bagian Ketiga **Kriteria Kawasan Budidaya**

Pasal 26

Kriteria kawasan budidaya merupakan ukuran yang digunakan untuk penentuan suatu kawasan yang ditetapkan untuk berbagai usaha dan/atau kegiatan dan dibagi dalam :

- a. Kriteria teknis sektoral, yaitu ukuran untuk menentukan bahwa pemanfaatan ruang untuk suatu kegiatan dalam kawasan memenuhi ketentuan-ketentuan teknis. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kesesuaian ruang, dan bebas bencana; dan
- b. Kriteria ruang, yaitu ukuran untuk menentukan bahwa pemanfaatan ruang untuk suatu kegiatan budidaya dalam kawasan, menghasilkan nilai sinergi terbesar terhadap kesejahteraan masyarakat sekitarnya dan tidak bertentangan dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup, yang didasarkan pada azas-azas sebagai berikut :
 1. saling menunjang antar kegiatan yang meliputi :
 - a). peningkatan daya guna pemanfaatan ruang serta sumber daya yang ada di dalamnya guna perkembangan kegiatan sosial ekonomi dan budaya;
 - b). dorongan terhadap perkembangan kegiatan sekitarnya.
 2. kelestarian fungsi lingkungan hidup yang meliputi :
 - a). jaminan terhadap ketersediaan sumber daya dalam waktu panjang; dan

- b). jaminan terhadap kualitas lingkungan hidup.
- 3. tanggap terhadap dinamika perkembangan yang meliputi :
 - a). peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b). peningkatan pendapatan daerah dan nasional;
 - c). peningkatan kesempatan kerja;
 - d). peningkatan ekspor; dan
 - e). peningkatan peran serta masyarakat dan kesesuaian sosial budaya.

Pasal 27

Kriteria kawasan budidaya untuk kawasan hutan produksi adalah :

- a. kawasan hutan produksi terbatas yaitu dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan, setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai skor 125-174 di luar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam.
- b. kawasan hutan produksi tetap dan hutan produksi yang dapat dikonversi yaitu dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (skor) 124 atau kurang, di luar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam;
- c. Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (skor) 124 atau kurang, di luar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam;

- d. Kawasan yang secara ruang apabila digunakan untuk budidaya hutan alam dapat memberikan manfaat :
1. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 2. meningkatkan fungsi lindung;
 3. meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya hutan;
 4. meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di daerah setempat;
 5. meningkatkan pendapatan daerah dan nasional;
 6. meningkatkan kesempatan kerja terutama untuk masyarakat daerah setempat;
 7. meningkatkan ekspor; dan
 8. mendorong perkembangan usaha dan peran serta masyarakat terutama di daerah setempat.

Pasal 28

Kriteria kawasan budidaya untuk kawasan pertanian adalah :

- a. Untuk kawasan pertanian ekosistem lahan basah yaitu kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk komoditas pertanian lahan basah;
- b. Untuk kawasan pertanian ekosistem lahan kering yaitu kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk komoditas pertanian lahan kering;
- c. Untuk kawasan tanaman tahunan/perkebunan yaitu kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk komoditas tanaman tahunan/perkebunan;

- d. Untuk kawasan peternakan yaitu kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk usaha peternakan baik unggas dan ruminansia untuk usaha sampingan, cabang usaha, usaha pokok, maupun industri;
- e. Untuk kawasan perikanan yaitu kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan perikanan baik budidaya maupun penangkapan; dan
- f. Kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan pertanian secara ruang dapat memberikan manfaat untuk :
 - 1. meningkatkan produksi dan pendayagunaan investasi, pasca produksi dalam menunjang pembangunan ketahanan pangan dan agrobisnis;
 - 2. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - 3. meningkatkan fungsi lindung;
 - 4. meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam untuk pertanian pangan;
 - 5. meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - 6. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
 - 7. menciptakan kesempatan kerja;
 - 8. meningkatkan ekspor; dan
 - 9. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 29

Kriteria kawasan budidaya untuk kawasan pertambangan, untuk kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman adalah:

- a. Kriteria kawasan pertambangan yaitu kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk pemusatan kegiatan pertambangan, serta tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. Kriteria kawasan peruntukan industri yaitu kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan industri, serta tidak mengganggu fungsi kelestarian lingkungan hidup;
- c. Kriteria kawasan pariwisata yaitu kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan pariwisata, serta tidak mengganggu kelestarian budaya, keindahan alam dan lingkungan;
- d. Kriteria kawasan permukiman yaitu kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman yang aman dari bahaya bencana alam maupun buatan manusia, sehat dan mempunyai akses untuk kesempatan berusaha;
- e. Kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan pertambangan, peruntukan industri, pariwisata, dan permukiman, secara ruang akan memberikan manfaat dalam :
 1. meningkatkan produksi pertambangan untuk kawasan pertambangan;
 2. meningkatkan produksi hasil industri dan meningkatkan daya guna investasi yang ada di daerah sekitar untuk kawasan peruntukan industri;

3. meningkatkan devisa dan mendayagunakan investasi untuk kawasan pariwisata;
4. meningkatkan ketersediaan permukiman dan mendayagunakan prasarana dan sarana permukiman;
5. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
6. tidak mengganggu fungsi lindung;
7. tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
8. meningkatkan pendapatan masyarakat;
9. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
10. meningkatkan kesempatan kerja;
11. meningkatkan ekspor; dan
12. meningkatkan perkembangan masyarakat.

Bagian Keempat
Pola Pengelolaan Kawasan Budidaya

Pasal 30

- (1) Pola pengelolaan kawasan budidaya bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pemanfaatan ruang dan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia untuk menyasikan pemanfaatan ruang dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

- (2) Pengelolaan kawasan budidaya dilakukan secara seksama dan berdaya guna sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan budidaya dengan memperhatikan aspek-aspek teknis seperti daya dukung dan kesesuaian tanah, aspek sosial serta aspek-aspek keruangan seperti sinergi kegiatan-kegiatan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (3) Pengelolaan kawasan budidaya diselenggarakan untuk :
 - a. Terwujudnya pemanfaatan ruang dan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - b. Terhindarkannya konflik pemanfaatan sumber daya dengan pengertian pemanfaatan ruang harus berdasarkan pada prioritas kegiatan yang memberikan keuntungan terbesar pada masyarakat.
- (4) Pola pengelolaan kawasan budidaya meliputi langkah-langkah pengelolaan kawasan budidaya dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan budidaya.

Pasal 31

- (1) Langkah-langkah pengelolaan kawasan hutan produksi berupa :
 - a. Menerapkan cara pengelolaan hutan yang tepat dalam memanfaatkan ruang beserta sumber daya hutan di kawasan hutan produksi terbatas, untuk memperoleh hasil-hasil hutan bagi kepentingan negara, masyarakat, industri dan ekspor dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. Menerapkan cara pengelolaan hutan yang tepat dalam memanfaatkan ruang beserta sumber daya hutan di kawasan hutan

produksi tetap, untuk memperoleh hasil-hasil hutan bagi kepentingan negara, masyarakat, industri dan ekspor dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;

- c. Menerapkan cara pengolahan hutan yang tepat dalam memanfaatkan ruang kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi guna mendukung pengembangan transportasi, transmigrasi, pertanian, permukiman, perkebunan, industri, dan lain-lain, dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

(2) Langkah-langkah pengelolaan kawasan pertanian berupa :

- a. Memanfaatkan potensi tanah yang sesuai untuk peningkatan kegiatan produksi pangan lahan basah di kawasan pertanian lahan basah, dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. Memanfaatkan potensi tanah yang sesuai untuk peningkatan kegiatan produksi pangan lahan kering di kawasan pertanian lahan kering, dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. Memanfaatkan potensi tanah yang sesuai untuk peningkatan kegiatan produksi perkebunan di kawasan perkebunan, dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. Memanfaatkan tanah yang sesuai untuk peningkatan kegiatan produksi peternakan beserta hasil-hasilnya di kawasan peternakan, dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan

- e. Memanfaatkan potensi tanah yang sesuai untuk peningkatan kegiatan produksi perikanan di kawasan perikanan, dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan;
- (3) Langkah-langkah pengelolaan kawasan pertambangan berupa memanfaatkan sumber daya mineral, energi dan bahan galian lainnya di kawasan pertambangan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (4) Langkah-langkah pengelolaan kawasan peruntukkan industri berupa memanfaatkan potensi kawasan peruntukkan industri untuk meningkatkan nilai tambah pemanfaatan ruang dalam memenuhi kebutuhan ruang bagi pengembangan kegiatan industri, dengan tetap mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (5) Langkah-langkah pengelolaan kawasan pariwisata berupa memanfaatkan potensi keindahan alam dan budaya di kawasan pariwisata guna mendorong perkembangan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya, adat istiadat, mutu dan keindahan lingkungan alam dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (6) Langkah-langkah pengelolaan kawasan permukiman berupa memanfaatkan ruang yang sesuai untuk tempat bermukim di kawasan permukiman dengan menyediakan lingkungan yang sehat dan aman dari bencana alam serta dapat memberikan lingkungan hidup yang sesuai bagi pengembangan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 32

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (4) dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan wilayah administrasinya dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pada daerah Kabupaten/Kota, pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pengelolaan kawasan budidaya yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
- (3) Pada daerah Propinsi, pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan arahan pengelolaan kawasan budidaya yang ditetapkan dalam RTRWP.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menemui permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dalam pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan budidaya, maka penyelesaian permasalahan tersebut diputuskan setelah mendapat persetujuan Gubernur .
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah Propinsi menemui permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dalam pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan budidaya, maka penyelesaian permasalahan tersebut diputuskan setelah mendapat persetujuan Menteri.
- (6) Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban dalam pemanfaatan ruang.

Pasal 33

- (1) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) dilakukan melalui :

- a. Pengkajian dampak lingkungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam pengembangan berbagai usaha dan/atau kegiatan, terutama yang berskala besar;
 - b. Pengawasan terhadap proses pelaksanaan berbagai usaha dan/atau kegiatan berdasarkan prosedur dan tata cara pemanfaatan ruang di kawasan budidaya agar terlaksana keserasian antar kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan budidaya;
 - c. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian eksplorasi mineral dan air tanah, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana alam di kawasan budidaya agar tetap terjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, keamanan dan keberlanjutan usaha dan/atau kegiatan budidaya lainnya; dan
 - d. Pemantauan dan evaluasi dalam pemanfaatan ruang di kawasan budidaya.
- (2) Kegiatan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) dilakukan melalui :
- a. Penegakan prosedur perizinan dalam mendirikan bangunan untuk menjamin bangunan yang akan dibangun telah sesuai dengan peruntukkan ruang dan kegiatan yang direncanakan;
 - b. Dalam pemberian izin mendirikan bangunan, Pemerintah Daerah memperhatikan prosedur dan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Kriteria Kawasan Tertentu

Pasal 34

- (1) Kriteria kawasan tertentu adalah berupa ukuran dan/atau persyaratan yang digunakan untuk penentuan kawasan-kawasan yang perlu ditetapkan sebagai kawasan tertentu.

(2) Kriteria kawasan tertentu adalah :

- a. Kawasan yang mempunyai skala kegiatan produksi dan/atau potensi sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia yang besar dan berpengaruh terhadap pengembangan aspek ekonomi, demografi, politik, pertahanan dan keamanan, serta pengembangan wilayah sekitarnya;
- b. Kawasan yang mempunyai skala kegiatan produksi dan atau potensi sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia yang besar serta usaha dan/atau kegiatan berdampak besar dan penting terhadap kegiatan sejenis maupun kegiatan lain baik wilayah bersangkutan, wilayah sekitarnya, maupun wilayah negara;
- c. Kawasan yang memiliki faktor pendorong besar bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat baik di wilayah yang bersangkutan maupun di wilayah sekitarnya;
- d. Kawasan yang mempunyai keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah lainnya yang berbatasan baik dalam lingkup nasional maupun regional; dan/atau
- e. Kawasan yang mempunyai posisi strategis serta usaha dan/atau kegiatannya berdampak besar dan penting terhadap kondisi ekonomis dan pertahanan keamanan serta regional.

Bagian Keenam

Pola Pengelolaan Kawasan Tertentu

Pasal 35

(1) Pola pengelolaan kawasan tertentu bertujuan untuk :

- a. Terselenggaranya penataan ruang kawasan yang strategis dan diprioritaskan, dalam rangka penataan ruang nasional atau ruang wilayah Propinsi atau ruang wilayah Kabupaten/Kota;

- b. Meningkatkan fungsi kawasan lindung dan fungsi kawasan budidaya yang berada dalam kawasan tertentu;
 - c. Mengatur pemanfaatan ruang guna meningkatkan kesejahteraan dan pertahanan keamanan negara;
 - d. Menciptakan nilai tambah dan pengaruh positif secara ekonomis dari pengembangan kawasan strategis, baik bagi pembangunan nasional maupun bagi pembangunan daerah.
- (2) Pola pengelolaan kawasan tertentu meliputi langkah-langkah pengelolaan kawasan tertentu dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan tertentu.

Pasal 36

Langkah-langkah pengelolaan kawasan tertentu berupa :

- a. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan potensinya, dapat mengarahkan pola investasi baik pemerintah maupun swasta dan masyarakat untuk meningkatkan pembangunan kawasan, meminimalkan konflik pemanfaatan ruang, dan mengupayakan sinergi pembangunan yang tinggi baik terhadap Kabupaten/Kota, Propinsi maupun Nasional;
- b. Memacu perkembangan kawasan/daerah dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada secara optimal melalui pola investasi yang terarah, baik pemerintah maupun swasta dan masyarakat, dengan mengupayakan sinergi pembangunan yang tinggi;
- c. Meningkatkan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dan wilayah tersebut melalui pelaksanaan program-program pembangunan secara terpadu dan lintas sektoral di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota;

- d. Meningkatkan kegiatan sosial dan ekonomi kawasan agar pertahanan keamanan negara dapat diselenggarakan secara optimal dan dapat mengantisipasi setiap bentuk ancaman yang akan timbul;
- e. Memanfaatkan sumber daya alam ruang kawasan untuk mengembalikan keseimbangan dan kelestarian fungsi dan tatanan lingkungan hidup di kawasan yang bersangkutan.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka mewujudkan langkah-langkah pengelolaan kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berhasil guna, perlu disusun rencana tata ruang kawasan tertentu dengan memperlihatkan keterpaduan dengan RTRWP dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Penyusunan rencana tata ruang kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri.

Pasal 38

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan tertentu diselenggarakan sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban dalam pemanfaatan ruang.

Pasal 39

- (1) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. Pengkajian dampak lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perUndang-undangan tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup dalam pengembangan berbagai usaha dan/atau kegiatan, terutama bagi kegiatan yang berskala besar;

- b. Pengawasan terhadap proses pelaksanaan kegiatan berdasarkan prosedur dan tata cara pemanfaatan ruang di kawasan tertentu agar terlaksana keserasian antar kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan tertentu;
 - c. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian eksplorasi mineral dan air tanah, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana alam di kawasan tertentu agar tetap terjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, keamanan dan keberlanjutan antar kegiatan yang prosedur dan tata caranya dilakukan sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku;
 - d. Pemantauan dan evaluasi dalam pemanfaatan ruang di kawasan tertentu;
- (2) Kegiatan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dilakukan melalui :
- a. Penegakkan prosedur perizinan dalam mendirikan bangunan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan peruntukkan ruang dan kegiatan yang direncanakan;
 - b. Pemberian izin mendirikan bangunan dilakukan berdasarkan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

BAB VI

POLA PEMANFAATAN RUANG DAN STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Pertama

Umum

Pasal 40

- (1) Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang Propinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan pola pemanfaatan ruang, arahan pemanfaatan ruang dan pola struktur ruang wilayah serta arahan struktur ruang wilayah;
- (2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Propinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a Arahan pengelolaan kawasan lindung;
 - b Arahan pengelolaan kawasan budidaya; dan
 - c Arahan pengelolaan kawasan tertentu.

Bagian Kedua

Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah

Pasal 41

Pemanfaatan ruang wilayah Propinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menggambarkan sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Pasal 42

- (1) Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya;
 - b. Kawasan Perlindungan Setempat;
 - c. Kawasan Suaka Alam;
 - d. Kawasan Pelestarian Alam;
 - e. Kawasan Cagar Budaya;
 - f. Kawasan Rawan Bencana Alam; dan
 - g. Kawasan Lindung Lainnya.
- (2) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Kawasan Hutan Lindung; dan
 - b. Kawasan Resapan Air;
- (3) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Sempadan Pantai;
 - b. Sempadan Sungai;
 - c. Kawasan Sempadan Danau; dan
 - d. Kawasan Sempadan Mata Air;
- (4) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. Kawasan Cagar Alam;
 - b. Kawasan Suaka Marga Satwa; dan
 - c. Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan Lainnya;

- (5) Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Kawasan Taman Nasional,
 - b. Kawasan Taman Hutan Raya; dan
 - c. Taman Wisata Alam/Taman Wisata Laut;
- (6) Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terbagi dalam ; zona inti luasnya 2.500 m², zona penunjang luasnya 1.000 m², dan zona pengembangan luasnya 9.000 m².
- (7) Kawasan Rawan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f antara lain kawasan rawan letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, serta gelombang pasang dan banjir;
- (8) Kawasan Lindung Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. Kawasan Taman Buru;
 - b. Kawasan Pantai Berhutan Bakau (Mangrove); dan
 - c. Taman Wisata Laut.

Pasal 43

- (1) Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b meliputi :
- a. Kawasan Hutan Produksi;
 - b. Kawasan Pertanian;
 - c. Kawasan Pertambangan;
 - d. Kawasan Peruntukan Industri;
 - e. Kawasan Pariwisata; dan
 - f. Kawasan Permukiman.

- (2) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - b. Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
 - c. Kawasan Hutan yang Dapat Dikonversi.
- (3) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Kawasan Pertanian Ekosistem Lahan Basah;
 - b. Kawasan Pertanian Ekosistem Lahan Kering;
 - c. Kawasan Tanaman Tahunan/Perkebunan;
 - d. Kawasan Peternakan; dan
 - e. Kawasan Perikanan.
- (4) Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bahan-bahan galian yang dibagi atas tiga golongan, yaitu golongan bahan galian strategis; golongan bahan galian vital; atau golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam kedua golongan di atas.
- (5) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi tanah yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (6) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi kawasan dengan luas sekurang-kurangnya 100 Ha untuk keperluan pembangunan usaha pariwisata dan menata serta membagi lebih lanjut dalam satuan-satuan simpul yang dituangkan dalam gambar rencana.

- (7) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi kawasan yang didominasi oleh lingkungan hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal.

Bagian Ketiga

Arahan Pengelolaan Kawasan Lindung, Kawasan Budidaya, dan Kawasan Tertentu

Paragraf 1

Arahan Pengelolaan Kawasan Lindung

Pasal 44

Arahan Pengelolaan Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) yaitu:

- a. Pemantapan kawasan, melalui upaya pengukuhan batas kawasan, terutama yang belum ditata batas;
- b. Pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan meliputi ;
 - 1 Untuk pemanfaatan yang dinilai tidak merusak dilakukan dengan mempertahankan intensitas (limitasi) kegiatan, melalui upaya pelaporan, dan pengawasan/monitoring, pengamanan aset, serta sebelumnya telah dilakukan AMDAL;
 - 2 Untuk pemanfaatan ruang yang dinilai dapat merusak dilakukan penertiban, penutupan, pemindahan, dan pengenaan sanksi sesuai peraturan yang berlaku;
- c. Peningkatan rehabilitasi kawasan yang telah mengalami kerusakan;
- d. Peningkatan konservasi kawasan sehingga pemanfaatan potensi berkelanjutan;
- e. Peningkatan koordinasi antar pihak pemerintah, masyarakat, swasta, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pengelolaan kawasan;

- f. Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan;
- g. Perencanaan kawasan penyangga (buffer);
- h. Peningkatan Inventarisasi dan Pemantapan Tata Guna (intag) Kawasan;
- i. Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan;
- j. Pengelolaan kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah kabupaten/kota dibawah koordinasi pemerintahan propinsi;
- k. Peningkatan kerjasama antar wilayah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan kawasan.

Pasal 45

Arahan Pengelolaan Kawasan Perlindungan Setempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) yaitu:

- a. Penetapan batas kawasan sesuai kriteria yang berlaku, dan perlu ditindaklanjuti dalam RTRW Kabupaten/Kota;
- b. Pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan meliputi ;
 - 1. Untuk pemanfaatan yang dinilai tidak merusak dilakukan dengan tetap mempertahankan intensitas (limitasi) kegiatan, melalui upaya pelaporan, dan pengawasan atau monitoring;
 - 2. Untuk pemanfaatan ruang yang dinilai dapat merusak atau mengancam fungsi lindung kawasan dilakukan penutupan, pencegahan, pemindahan, rehabilitasi dan konservasi, penertiban dan penerapan sanksi;
- c. Peningkatan rehabilitasi kawasan yang telah mengalami kerusakan;
- d. Peningkatan konservasi kawasan sehingga pemanfaatan potensi berkelanjutan;

- e. Peningkatan koordinasi antar pihak pemerintah, masyarakat, swasta, dan LSM dalam pengelolaan kawasan;
- f. Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan;
- g. Peningkatan Inventarisasi dan Pemantapan Tata Guna (intag) Kawasan;
- h. Pengelolaan kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota, dibawah koordinasi pemerintahan propinsi;
- i. Peningkatan kerjasama antar wilayah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah administrasi.

Pasal 46

Arahan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) yaitu:

- a. Pengamanan kawasan, melalui upaya penetapan batas kawasan terutama kawasan yang belum ditata batas;
- b. Pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan meliputi ;
 - 1. Untuk pemanfaatan ruang yang dinilai tidak merusak dilakukan dengan tetap mempertahankan intensitas (limitasi), melalui upaya pelaporan, dan pengawasan/monitoring, pelaporan, pengamanan aset, dan sebelumnya telah dilakukan AMDAL;
 - 2. Untuk pemanfaatan ruang yang dinilai merusak dilakukan upaya penertiban, penutupan, pencegahan, pemindahan, dan apabila telah terjadi kerusakan diupayakan rehabilitasi, penegakan hukum;
- c. Peningkatan rehabilitasi kawasan yang telah mengalami kerusakan;

- d. Peningkatan konservasi kawasan sehingga pemanfaatan potensi berkelanjutan;
- e. Pemberdayaan masyarakat sekitar untuk menciptakan peran aktif masyarakat dalam pelestarian kawasan;
- f. Peningkatan koordinasi antar pihak pemerintah, masyarakat, swasta, dan LSM dalam pengelolaan kawasan;
- g. Penetapan zona kawasan dan pemanfaatan kawasan untuk kegiatan pariwisata alam/ecotourism;
- h. Peningkatan Inventarisasi dan Pemantapan Tataguna (intag) kawasan;
- i. Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan;
- j. Pengelolaan kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah administrasi Kabupaten/Kota, dibawah koordinasi pemerintahan propinsi;
- k. Kerjasama antar daerah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah administrasi.

Pasal 47

Arahan Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) yaitu:

- a. Pengamanan kawasan, melalui penetapan dan pemeliharaan batas kawasan, agar luas dan pemanfaatan kawasan dapat dipertahankan;
- b. Pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan meliputi ;
 1. Untuk pemanfaatan ruang yang dinilai tidak merusak dilakukan dengan tetap mempertahankan intensitas (limitasi), melalui upaya pelaporan, dan pengawasan atau monitoring;

2. Untuk pemanfaatan ruang yang dinilai dapat merusak dilakukan upaya penertiban, penutupan, pemindahan, dan apabila terjadi kerusakan diupayakan rehabilitasi, penegakan hukum;
- c. Peningkatan rehabilitasi kawasan yang telah mengalami kerusakan;
 - d. Peningkatan konservasi kawasan sehingga pemanfaatan potensi berkelanjutan;
 - e. Pemberdayaan masyarakat sekitar dalam pelestarian kawasan;
 - f. Peningkatan koordinasi antar pihak pemerintah, masyarakat/LSM, dan swasta dalam pengelolaan kawasan;
 - g. Penetapan zona pemanfaatan kawasan untuk kegiatan pariwisata alam/ecotourism;
 - h. Peningkatan Inventarisasi dan Pemantapan Tataguna (intag) Kawasan;
 - i. Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan kawasan;
 - j. Pengelolaan kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah administrasi, baik dari segi fisik maupun fungsional dibawah koordinasi pemerintahan propinsi;
 - k. Kerjasama antar daerah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah administrasi;
 - l. Kawasan taman nasional dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan keperluan.

Pasal 48

Arahan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6) yaitu:

- a. Peningkatan rehabilitasi kawasan yang telah mengalami kerusakan;
- b. Konservasi lingkungan;
- c. Pengamanan kawasan, melalui penetapan batas kawasan;
- d. Pemberdayaan masyarakat sekitar dalam memelihara aset kawasan;
- e. Pengendalian pemanfaatan di sekitar kawasan agar tidak mengintervensi ke kawasan cagar budaya;
- f. Penetapan zona pemanfaatan kawasan untuk kegiatan pariwisata alam/ecotourism;
- g. Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan;
- h. Pengelolaan kawasan dilaksanakan oleh Pemerintah sebagai upaya pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.

Pasal 49

Arahan Pengelolaan Kawasan Rawan Bencana Alam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (7) yaitu:

- a. Penetapan kawasan rawan bencana, kawasan waspada, dan kawasan potensial bencana;
- b. Peningkatan rehabilitasi kawasan yang telah mengalami kerusakan;

- c. Pengendalian kegiatan budidaya agar tidak merambah ke kawasan lindung;
- d. Peningkatan koordinasi pengelolaan kawasan antar pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat serta LSM;
- e. Pengelolaan kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah administrasi Kabupaten/Kota, dibawah koordinasi pemerintahan propinsi; dan
- f. Kerjasama antar daerah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah administrasi.

Pasal 50

Arahan Pengelolaan Kawasan Lindung Lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (8) yaitu:

- a. Pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan meliputi ;
 - 1. Untuk pemanfaatan ruang yang dinilai tidak merusak dilakukan dengan tetap mempertahankan intensitas (limitasi) kegiatan, melalui upaya pelaporan, dan pengawasan/monitoring;
 - 2. Untuk pemanfaatan ruang yang dinilai merusak dilakukan upaya penertiban, penutupan, pemindahan, dan apabila telah terjadi kerusakan lingkungan diupayakan rehabilitasi, penegakan hukum;
- b. Peningkatan rehabilitasi kawasan yang telah mengalami kerusakan;
- c. Peningkatan konservasi kawasan sehingga pemanfaatan potensi berkelanjutan;
- d. Pemberdayaan masyarakat sekitar dalam pelestarian kawasan;

- e. Peningkatan koordinasi antar pihak pemerintah, masyarakat/LSM, dan swasta dalam pengelolaan kawasan; dan
- f. Penetapan zona pemanfaatan kawasan untuk kegiatan pariwisata alam/ecotourism, kecuali kawasan pantai berhutan bakau;

Peningkatan Inventarisasi dan Pemantapan Tataguna (intag) Kawasan.

Paragraf 2

Arahan Pengelolaan Kawasan Budidaya

Pasal 51

Arahan Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) meliputi:

- a. Penetapan batas kawasan hutan produksi terutama yang belum ditata batas dalam rencana yang lebih rinci (RTRW Kabupaten/Kota dan Kawasan);
- b. Pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan meliputi:
 - 1 Untuk pemanfaatan ruang yang dinilai tidak merusak dapat dilakukan dengan tetap mempertahankan intensitas (limitasi) kegiatan, pelaporan, dan pengawasan/monitoring;
 - 2 Untuk pemanfaatan ruang yang dinilai dapat merusak dilakukan penutupan kegiatan, penertiban, penerapan sanksi, rehabilitasi apabila terjadi kerusakan;
- c. Peningkatan koordinasi antar sektor dan instansi dalam pengelolaan kawasan;

- d. Pemanfaatan potensi hasil hutan berprinsip konservasi sumber daya alam secara berkelanjutan;
- e. Perijinan pemungutan hasil hutan diperketat;
- f. Penyelesaian masalah tumpang tindih (over lapping) pemanfaatan kawasan terutama dengan kawasan lindung dan kawasan budidaya lainnya; dan
- g. Peningkatan Inventarisasi dan Pemantapan Tataguna (intag) Kawasan;
- h. Meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat sekitar kawasan.

Pasal 52

Arahan Pengelolaan Kawasan Pertanian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) yaitu:

- a. Penetapan batas kawasan dalam RTRW Kabupaten/Kota dan Kawasan;
- b. Pengendalian pola pemanfaatan ruang yang dilakukan meliputi:
 - 1. Untuk pola pemanfaatan kawasan yang dinilai tidak merusak dilakukan dengan tetap mempertahankan intensitas (limitasi) kegiatan, dengan upaya pelaporan, pemantauan/monitoring;
 - 2. Untuk pola pemanfaatan kawasan yang dinilai dapat merusak dilakukan penutupan aktifitas, pemindahan, rehabilitasi apabila terjadi kerusakan, dan penertiban;
- c. Peningkatan koordinasi antar sektor, instansi, masyarakat, dan swasta;
- d. Ekstensifikasi (kawasan pertanian lahan kering, tahunan, dan peternakan pada bekas kawasan HPK) dan Intensifikasi;
- e. Konsolidasi tanah;

- f. Pengembangan usaha agrobisnis; dan
- g. Penyelesaian masalah kawasan, terutama kawasan yang over lapping dengan kawasan lindung atau dengan kawasan budidaya lainnya.

Pasal 53

Arahan Pengelolaan Kawasan Pertambangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) yaitu:

- a. Penetapan batas kawasan perlu ditindaklanjuti dalam RTRW Kabupaten/Kota dan Kawasan;
- b. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan meliputi:
 - 1 Untuk pemanfaatan kawasan yang dinilai berdasarkan AMDAL tidak merusak, dapat dilakukan dengan tetap mempertahankan intensitas kegiatan dan upaya limitasi kawasan; dengan dibarengi upaya pengawasan/monitoring, pelaporan, penertiban, pengamanan aset, dan pengenaan sanksi apabila terjadi pelanggaran
 - 2 Untuk pemanfaatan kawasan yang dinilai berdasarkan AMDAL dapat merusak, dilakukan penutupan aktifitas dan selanjutnya dilakukan rehabilitasi;
- c. Optimasi koordinasi antar sektor dan instansi, terutama pada kawasan pertambangan yang berada di dalam kawasan lindung, atau kawasan budidaya selain di kawasan pertambangan;
- d. Pengembangan partisipasi aktif masyarakat sekitar kawasan;
- e. Penetapan aspek hukum kawasan, guna mengamankan aset-aset daerah yang potensial;

- f. Pemanfaatan potensi bahan tambang yang penting bagi pembangunan daerah dan masyarakat yang terdapat di kawasan lindung, sebaiknya diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mempermudah penelitian (survey) sesuai peraturan yang berlaku.
- g. Untuk kepentingan taraf hidup masyarakat perlu dipertimbangkan manfaat ekonomi yang lebih tinggi dari setiap kawasan; dan
- h. Reklamasi kawasan pertambangan secara bertahap seiring dengan kegiatan penambangan bahan tambang sampai akhir masa konsesi ditambah waktu reklamasi akhir.

Pasal 54

Arahan Pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5) yaitu:

- a. Pengembangan kawasan industri diarahkan pada kawasan-kawasan yang memungkinkan berjalannya aktifitas industri;
- b. Pengendalian kawasan yang dilakukan meliputi:
 - 1. Untuk kawasan yang dinilai tidak merusak dilakukan dengan tetap mempertahankan intensitas (limitasi) kawasan, dengan upaya pengawasan/monitoring, dan pelaporan;
 - 2. Untuk kawasan yang merusak (industri polutan) dilakukan penutupan aktifitas, pemindahan (relokasi), rehabilitasi apabila terjadi kerusakan, dan penertiban;
- c. Optimalisasi koordinasi antar sektor dan instansi, meliputi perijinan, pemanfaatan, pengawasan/monitoring, dan penertiban/pengenaan sanksi;

- d. Pengembangan investasi dan kemudahan administrasi terutama penerapan insentif dan disinsentif.

Pasal 55

Arahan Pengelolaan Kawasan Pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6) yaitu:

- a. Penetapan batas kawasan/obyek wisata perlu ditindaklanjuti dalam RTRW Kabupaten/Kota atau kawasan wisata;
- b. Pengendalian aktifitas wisata yang merusak; melalui upaya koordinasi, monitoring/ pengawasan, pelaporan, dan pengenaan sanksi;
- c. Peningkatan pengelolaan kawasan wisata;
- d. Peningkatan rehabilitasi kawasan yang telah mengalami kerusakan;
- e. Peningkatan konservasi kawasan sehingga pemanfaatan potensi berkelanjutan;
- f. Kegiatan pariwisata yang akan dilakukan dan sedang dilaksanakan sebelumnya telah memenuhi syarat AMDAL;
- g. Pengembangan partisipasi aktif masyarakat sekitar kawasan;
- h. Pemanfaatan potensi wisata yang penting bagi pembangunan daerah dan masyarakat serta terdapat di kawasan lindung, dalam pemanfaatannya dilakukan pengawasan/monitoring, pelaporan, penertiban, pengamanan aset, dan pengenaan sanksi apabila terjadi pelanggaran, sebelumnya telah dilakukan AMDAL;

- i. Pemeliharaan kawasan wisata bagi kawasan pariwisata yang sudah dibangun;
- j. Promosi pariwisata melalui media cetak maupun elektronik; dan
- k. Optimalisasi koordinasi antar sektor dalam pengembangan pariwisata.

Pasal 56

Arahan Pengelolaan Kawasan Permukiman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (7) yaitu:

- a. Perluasan lahan permukiman memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, kelestarian lingkungan serta potensi bencana alam;
- b. Pengembangan kawasan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pihak swasta;
- c. Perijinan kawasan permukiman diperketat, terutama pengembangan kawasan yang diperkirakan dapat merusak kelestarian lingkungan;
- d. Penyelesaian tumpang tindih kawasan;
- e. Pengembangan kawasan permukiman di perkotaan dilakukan penyusunan rencana tata ruang dan tidak diarahkan pada kawasan pertanian yang dialiri prasarana pengairan/irigasi;
- f. Pengembangan kawasan permukiman di pedesaan diarahkan pada kawasan yang sesuai dan tidak memanfaatkan lahan pertanian, terutama lahan pertanian lahan basah yang dialiri prasarana pengairan/irigasi;
- g. Konsolidasi tanah; dan

- h. Relokasi kawasan permukiman yang memanfaatkan kawasan lindung atau yang memanfaatkan kawasan yang tidak sesuai.

Paragraf 3
Arahan Pengelolaan Kawasan Tertentu

Pasal 57

Arahan Pengelolaan Kawasan Tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c yaitu:

- a. Penataan ruang kawasan;
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kawasan;
- c. Diversifikasi, diarahkan pada pengembangan agrobisnis dan agro-industri;
- d. Intensifikasi dan Ekstensifikasi pemanfaatan potensi kawasan;
- e. Pengembangan investasi dengan penerapan insentif dan disinsentif;
- f. Peningkatan peran aktif masyarakat;
- g. Peningkatan konservasi sumber daya alam kawasan;
- h. Pengembangan kerja sama regional, nasional, dan internasional;
- i. Pemanfaatan potensi yang penting bagi pembangunan daerah dan masyarakat, namun terdapat di kawasan lindung dalam pemanfaatannya dilakukan pengawasan/monitoring, pelaporan, penertiban, pengamanan aset, dan pengenaan, dilakukan AMDAL;

- j. Optimalisasi koordinasi antar sektor dan instansi;
- k. Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan kawasan;
- l. Untuk Kawasan Tertentu Cepat Tumbuh (Kacetum) dan Kawasan Potensial Berkembang (Kapotkembang), dilakukan pengendalian kawasan;
- m. Untuk Kawasan Tertentu Rehabilitasi Wilayah (Karewil) dilakukan: identifikasi potensi; pengamanan aset-aset masyarakat dan pemerintah; rehabilitasi sarana dan prasarana, sosial kemasyarakatan; peningkatan aktifitas perekonomian dan jasa;
- n. Untuk Kawasan Tertentu Perbatasan (Kapertasan) diarahkan untuk memacu pertumbuhan kawasan minimal sesuai dengan kawasan yang langsung berbatasan dan penetapan tata batas antar propinsi;
- o. Untuk Kawasan Tertentu Kritis Lingkungan (Kalisting), dilakukan rehabilitasi dan konservasi; pemanfaatan teknologi; pengendalian pemanfaatan potensi; dan penegakan hukum;
- p. Untuk Kawasan Tertentu Penanganan Khusus (Kakhus) "Schistosomiasis" dilakukan; pengendalian kegiatan dan peningkatan pengelolaan kawasan;
- q. Untuk Kawasan Tertentu Eco-Lestari, diarahkan untuk kegiatan pariwisata; dan
- r. Untuk Kawasan Tertentu Pertahanan Negara seluruh wilayah Propinsi Sulawesi Tengah dapat dimanfaatkan untuk pertahanan.

Paragraf 4
Peta Rencana Pola Tata Ruang

Pasal 58

Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 dicantumkan pada Lampiran I Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan, dalam Peta Skala 1 : 250.000

Bagian Ketiga
Struktur Ruang Wilayah

Paragraf 1

Arahan Pengembangan Jaringan Transportasi, Energi Kelistrikan, Telekomunikasi, Pengairan, Prasarana Perumahan dan Pemukiman

Pasal 59

Struktur ruang wilayah Propinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun berdasarkan arahan sebagai berikut :

- a. Arahan pengembangan jaringan transportasi;
- b. Arahan pengembangan energi kelistrikan;
- c. Arahan pengembangan jaringan telekomunikasi;
- d. Arahan pengembangan pengairan; dan
- e. Arahan pengembangan prasarana perumahan dan permukiman.

Pasal 60

- (1) Arahan pengembangan jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a terbagi menjadi :
 - a. Arahan pengembangan prasarana dan lalu lintas jalan;

- b. Arahan pengembangan angkutan penyeberangan;
- c. Arahan pengembangan transportasi udara; dan
- d. Arahan pengembangan transportasi laut.

(2) Arahan Pengembangan Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Peningkatan pengelolaan jaringan jalan, meliputi pemeliharaan kontruksi jalan dan pengembangan jalan yang sudah ada;
- b. Pengendalian pemanfaatan lahan di sepanjang jaringan jalan;
- c. Pemanfaatan teknologi yang sesuai dalam pengembangan jaringan jalan;
- d. Pembukaan jaringan jalan baru;
- e. Peningkatan fasilitas kelengkapan jalan meliputi rambu-rambu, dan marka jalan, pagar pengaman dan lampu lalu lintas untuk menjamin keselamatan pemakai jalan;
- f. Peningkatan fasilitas kelengkapan jalan yang meliputi pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, pagar pengaman jalan, lampu lalu lintas untuk keselamatan pemakai jalan;
- g. Rehabilitasi jembatan timbang yang sudah ada dan mengalami kerusakan, selain pembangunan jembatan timbang baru untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan jalan sesuai daya dukung jalan;
- h. Perencanaan dan pembangunan terminal induk dan terminal angkutan barang untuk mendukung penyelenggaraan angkutan umum; dan

- i. Pelaksanaan studi kelayakan pembangunan rel kereta api.
- (3) Arahan Pengembangan Penyeberangan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pengembangan sarana dan prasarana penunjang prasarana penyeberangan;
 - b. Peningkatan pelayanan, baik secara kualitas dan kuantitas;
 - c. Pembukaan jalur penyeberangan baru yang potensial;
 - d. Penambahan trip/jadwal penyeberangan disesuaikan dengan kebutuhan;
 - e. Peningkatan pemeliharaan dan perbaikan prasarana penyeberangan; dan
 - f. Pemanfaatan teknologi yang sesuai dalam pengembangan penyeberangan.
- (4) Arahan Pengembangan Transportasi Udara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Pengembangan frekuensi penerbangan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan wilayah, disamping pembukaan jalur penerbangan baru;
 - b. Peningkatan dan penyediaan sarana penunjang bandara;
 - c. Pengembangan Bandar Udara Mutiara Palu diarahkan sesuai dengan hasil Studi Master Plan Tahun 2001, berfungsi sebagai Bandara Utama di Sulawesi Tengah dan merupakan pintu masuk

utama bagi pengembangan wisata dan sebagai bandara embarkasih. Dengan jenis pesawat yang dapat mendarat yaitu Air Bus A-300, Boing 747, dan Fokker-100;

- d. Pengembangan Bandar Udara Bubung di Luwuk diarahkan dapat mengakomodasi peningkatan jasa angkutan udara di wilayah timur Sulawesi Tengah terutama untuk mendukung perkembangan KAPET Batui, sebagai jalur alternatif, terutama ke Manado dan Gorontalo agar dapat didarati oleh pesawat Fokker-28 atau sejenisnya;
 - e. Peningkatan pemeliharaan Bandar Udara Mutiara di Palu, Bubung di Luwuk, Lalos di Tolitoli, Kasiguncu di Poso, Pogogul di Buol, dan Morowali di Morowali;
 - f. Bandar Udara Lalos di Kabupaten Tolitoli diarahkan agar dapat didarati pesawat sejenis CN-235 atau Fokker 27;
 - g. Bandar Udara Kasiguncu di Kabupaten Poso keberadaannya dipertahankan guna keperluan tidak terduga dan pelayanan pariwisata ke Pulau Togian dan Danau Poso;
 - h. Bandar Udara Pogogul di Kabupaten Buol dan Bandar Udara Morowali di Kabupaten Morowali keberadaannya untuk menunjang interaksi wilayah; dan
 - i. Setiap wilayah kabupaten/kota dapat mengembangkan bandar udara sesuai dengan potensi wilayah dan kebutuhan.
- (5) Arahan Pengembangan Transportasi Laut, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Pengembangan frekuensi pelayaran antar pelabuhan disesuaikan dengan kebutuhan;

- b. Pengembangan sarana dan prasarana penunjang pelabuhan;
- c. Pembangunan dermaga pelabuhan disesuaikan dengan kebutuhan;
- d. Peningkatan pelayanan dan pengelolaan pelabuhan;
- e. Peningkatan kelas pelabuhan;
- f. Pengembangan fasilitas pelabuhan Pantoloan diarahkan sesuai hasil studi Master Plan; dan
- g. Pengembangan pelabuhan Luwuk diarahkan sesuai dengan rencana pembangunan fasilitas di Tangkiang, untuk dapat mengakomodasi peningkatan jasa angkutan di wilayah timur Propinsi Sulawesi Tengah terutama untuk mendukung hasil pengeboran migas di Toili.

Pasal 61

Arahan Pengembangan Energi Kelistrikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b meliputi:

- a. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber energi primer, terutama pengembangan PLTA yang memanfaatkan potensi energi danau yang ada di Sulawesi Tengah dan energi lainnya;
- b. Optimalisasi sumber-sumber energi yang sudah ada;
- c. Pembangunan unit-unit pembangkit listrik baru;
- d. Pembangunan sistem transmisi/interkoneksi jaringan listrik;
- e. Peningkatan Program Listrik Perdesaan;
- f. Peningkatan kualitas dan kuantitas listrik yang dialirkan ke konsumen;
- g. Peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lainnya dalam menjaga dan memelihara peralatan jaringan distribusi listrik;
- h. Pemeliharaan dan perbaikan jaringan listrik yang sudah ada; dan
- i. Pembangunan jaringan listrik baru.

Pasal 62

Arahan Pengembangan Jaringan Telekomunikasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c meliputi :

- a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi jaringan pelayanan;
- b. Pemanfaatan teknologi yang sesuai;
- c. Perluasan jaringan telekomunikasi;
- d. Pemantapan kualitas dan kuantitas prasarana;
- e. Peningkatan kapasitas pelayanan dan jaringan; dan
- f. Peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak terkait.

Pasal 63

Arahan Pengembangan Prasarana Pengairan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d meliputi :

- a. Pengembangan prasarana diarahkan pada sentra-sentra produksi pertanian;
- b. Peningkatan keterpaduan pengelolaan prasarana antar pemerintah, masyarakat, dan swasta;
- c. Optimalisasi pendanaan untuk; pemeliharaan; perbaikan dan peningkatan jaringan dan pembangunan jaringan;
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan jaringan irigasi yang sudah ada (intensifikasi);
- e. Menyediakan air baku untuk permukiman dan industri;
- f. Pembinaan peran serta masyarakat; dan
- g. Pengembangan instalasi air bersih di permukiman perkotaan dan perdesaan.

Pasal 64

Arahan pengembangan prasarana perumahan dan permukiman , sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e meliputi :

- a. Pengembangan Rumah Sakit Umum (RSU) Kelas A di Palu, RSU Kelas B di setiap Ibukota Kabupaten dan peningkatan pelayanan Puskesmas dan Balai Pengobatan di setiap wilayah kecamatan;
- b. Pengembangan Tempat Pembuangan Sementara/Akhir (TPS/TPA) sampah di ibukota provinsi dan kabupaten/kota dan disetiap ibukota kecamatan;
- c. Pengembangan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) di setiap Kawasan Industri dan Rumah Sakit serta pelayanan umum lainnya yang dikembangkan;
- d. Pengembangan prasarana perdagangan dan jasa, terdiri dari pengembangan pasar induk, pasar, pusat pertokoan, bank atau jasa keuangan lain di ibukota propinsi, ibukota kabupaten/kota, dan ibukota-ibukota kecamatan.
- e. Pengembangan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di setiap kabupaten/kota.

Paragraf 2 **Kawasan Perdesaan dan Kawasan Perkotaan**

Pasal 65

Arahan Pengelolaan Kawasan Perdesaan meliputi:

- a. Penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan;
- b. Pengendalian pemanfaatan lahan yang dapat mengambil alih lahan fungsi lindung dan kawasan yang memiliki tingkat kesuburan untuk kegiatan pertanian.

- c. Pengembangan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengelolaan sumber daya alam, terutama kegiatan pertanian;
- d. Penyediaan dan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang kawasan permukiman perdesaan;
- e. Peningkatan interaksi dan aksesibilitas antar kawasan perdesaan dan antar kawasan perdesaan dengan kawasan perkotaan;

Pasal 66

Arahan Pengelolaan Kawasan Perkotaan meliputi:

- a. Penyusunan rencana tata ruang kawasan perkotaan;
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang kawasan perkotaan sesuai dengan fungsi kota;
- c. Peningkatan interaksi dan aksesibilitas;
- d. Peningkatan sistem transportasi kawasan; dan
- e. Peningkatan fungsi kawasan sebagai simpul koleksi dan distribusi barang dan jasa, pusat pelayanan wilayah kota dan sekitarnya, pusat permukiman, pusat komunikasi, dan pusat pelayanan transportasi.

Paragraf 3

Kawasan Pertahanan Keamanan

Pasal 67

Arahan Pengelolaan Kawasan Pertahanan Keamanan meliputi :

- a. Kawasan latihan militer TNI Angkatan Darat meliputi :
 - 1. Kabupaten Donggala Kecamatan Biromaru Desa Paneki
 - 2. Kabupaten Tolitoli Kecamatan Baolan Desa Tambun

3. Kabupaten Poso Kecamatan Poso Kota Desa Silanca
4. Kabupaten Banggai Kecamatan Kintom Desa Nambo
- b. Kawasan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) meliputi :
 1. Lanud Mutiara (Kota Palu)
 2. Lanud Bubung (Kabupaten Banggai)
 3. Lanud Lalos (Kabupaten Tolitoli)
- c. Kawasan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) meliputi Tolitoli, Pantoloan, dan Banggai Kepulauan.
- d. Seluruh Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah dapat dimanfaatkan untuk pertahanan Negara.

Pasal 68

Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peta Klasifikasi Wilayah dengan Skala 1 : 750.000

Paragraf 4

Sistem Pusat Permukiman Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 69

Arahan Pengembangan Sistem Pusat Permukiman Perdesaan dan Perkotaan, meliputi:

- a. Peningkatan interaksi dan aksesibilitas antar sistem pusat permukiman perdesaan dan perkotaan;
- b. Pengembangan sarana dan prasarana penunjang sistem pusat permukiman perdesaan dan perkotaan dengan mempertimbangkan skala pelayanan dan kebutuhan;

- c. Penyusunan tata ruang;
- d. Sistem pusat permukiman perdesaan diarahkan sebagai pusat pengelolaan sumber daya wilayah yang berpotensi; dan
- e. Sistem pusat permukiman perkotaan pengembangannya diarahkan sebagai pusat pelayanan dan pusat perekonomian, selain pusat koleksi dan distribusi barang atau jasa dan penunjang perkembangan sistem pusat permukiman perdesaan.

Paragraf 5
Pengembangan Sistem Kota-Kota

Pasal 70

Arahan pengembangan sistem kota-kota meliputi:

- a. Pengembangan kota-kota yang mempunyai skala pelayanan nasional, antar pulau, dan interregional dan diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) diharapkan dapat :
 - 1. Memantapkan interaksi dan aksesibilitas dalam lingkup Nasional melalui peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut dan udara;
 - 2. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung aktivitas ekspor dan import.
- b. Pengembangan kota-kota yang mempunyai skala pelayanan regional dan diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dengan arahan pengembangan:
 - 1. Pemantapan keterkaitan antar wilayah dan antar kota-kota utama di wilayah Indonesia Bagian Timur, melalui peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut maupun udara;

2. Peningkatan prasarana yang sudah ada (listrik, telekomunikasi, air bersih, persampahan, jalan, rumah sakit, pendidikan, dan lain-lain);
 3. Peningkatan peran swasta dalam pengembangan kota dan penyediaan sarana dan prasarana;
 4. Pengembangan aktifitas perekonomian kota;
 5. Penataan ruang kota, termasuk didalamnya perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- c. Pengembangan kota-kota yang mempunyai skala pelayanan sub regional (kabupaten, kecamatan) diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), dengan arahan pengembangan:
1. Penataan ruang kota, termasuk didalamnya perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 2. Peningkatan prasarana yang sudah ada (listrik, telekomunikasi, air bersih, persampahan, jalan, rumah sakit, pendidikan, dan lain-lain);
 3. Peningkatan aksesibilitas ke wilayah kota dengan fungsi PKW dan PKL;
 4. Peningkatan interaksi antar kota dan antar kota dan desa.
- d. Pengembangan Kota Kecamatan (ibukota kecamatan), dengan arahan pengembangan:
1. Penataan ruang kota, termasuk didalamnya perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;

2. Peningkatan prasarana yang sudah ada (listrik, telekomunikasi, air bersih, jalan, rumah sakit, pendidikan, dan lain-lain);
3. Peningkatan aksesibilitas ke wilayah kota dengan fungsi PKW dan PKL serta perdesaan;
4. Peningkatan perekonomian kota yang berorientasi kepada sumber daya lokal (LED/Local Economic Development).

Paragraf 6

Kebijakan Tata Guna Tanah, Tata Guna Air, Tata Guna Udara, dan Tata Guna Sumber Daya Alam Lainnya

Pasal 71

(1) Arahan Tata Guna Tanah, yaitu :

- a. Perencanaan Tata Guna Tanah meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah pada kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- b. Penyusunan pola pengelolaan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah ;
- c. Pelaksanaan pengelolaan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
- d. Pembinaan Tata Guna Tanah meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan dan arahan.
- e. Pengendalian Tata Guna Tanah meliputi pengawasan dan penertiban;

- f. Pemanfaatan potensi tanah diutamakan untuk mendukung aktivitas perekonomian, sosial, budaya dan konservasi; dan
- g. Pelestarian lingkungan.

(2) Arahan Tata Guna Air, yaitu :

- a. Perencanaan potensi sumber daya air yang ada, diarahkan pada penciptaan nilai tambah dari energi potensial yang dikandung, misalnya untuk energi pembangkit listrik tenaga air, waduk untuk irigasi, dan pemanfaatan lainnya;
- b. Pemanfaatan potensi sumber daya air untuk sumber energi pembangkit listrik tenaga air, pariwisata, irigasi, transportasi, dan lain-lain;
- c. Pengendalian dalam pemanfaatan sumber daya air agar tidak menimbulkan dampak negatif, seperti pengendalian pencemaran melalui penerapan sanksi dan penertiban;
- d. Pelestarian lingkungan.

(3) Arahan Tata Guna Udara, yaitu :

- a. Perencanaan potensi sumber daya udara yang ada, diarahkan pada penciptaan nilai tambah dari energi potensial yang dikandung, misalnya untuk energi pembangkit listrik tenaga angin, pariwisata, transportasi, navigasi, dan pemanfaatan lainnya;
- b. Pemanfaatan potensi sumber daya udara untuk energi pembangkit listrik tenaga angin, pariwisata, transportasi, navigasi, dan pemanfaatan lainnya;

c. Pengendalian dalam pemanfaatan sumber daya udara agar tidak menimbulkan dampak negatif, seperti pengendalian pencemaran melalui pengenaan sanksi dan penertiban;

d. Pelestarian lingkungan.

(4) Arahan Tata Guna Sumber Daya Alam Lainnya, yaitu :

a. Sumber daya lainnya yang tidak termasuk dalam sumber daya air, udara, tanah, sumber daya tambang, pengelolaannya diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian wilayah;

b. Pelestarian lingkungan.

Paragraf 7

Peta Rencana Struktur Tata Ruang Wilayah

Pasal 72

Peta Rencana Struktur Tata Ruang wilayah Propinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69 Peraturan Daerah ini tercantum pada Lampiran III Peraturan Daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan, dalam Peta Skala 1 : 250.000

BAB VII

PEMANFAATAN RUANG WILAYAH DAN STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Pertama

Pemanfaatan Ruang Wilayah

Paragraf 1

Pemanfaatan Kawasan Lindung

Pasal 73

Kawasan lindung diarahkan dengan proporsi 31,84 %, dari luas total wilayah Propinsi Sulawesi Tengah 68.033 Km² atau 6.803.300 Ha, yaitu seluas 2.166.171 ha (21.66.1,71 Km²).

Pasal 74

- (1) Kawasan Hutan Lindung seluas 1.489.923 ha (14.899,23 Km²) atau 21,9 % dari seluruh wilayah daratan Propinsi Sulawesi Tengah, lokasi kawasan hutan lindung terdapat di seluruh wilayah kabupaten/kota di Propinsi Sulawesi Tengah.
- (2) Kawasan Resapan Air, terdapat di seluruh wilayah kabupaten/kota di Propinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 75

- (1) Kawasan sempadan pantai seluas \pm 51.736,73 ha (517,37 Km²), terdapat di seluruh wilayah pantai di setiap wilayah kabupaten/kota di Propinsi Sulawesi Tengah.
- (2) Kawasan Sempadan Sungai terletak disepanjang alur kiri-kanan sungai utama dan anak-anak sungai yang ada di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota, terdiri dari:

- a. SWS Buol-Lambunu dengan sungai utama yaitu Sungai Palasa, Sungai Alimbau, Sungai Taipan, Sungai Buol, Sungai Maraja, Sungai Tuladengi, dan Sungai Lambunu;
 - b. SWS Bongka-Malik dengan sungai utama yaitu Sungai Bunta, Sungai Malik, Sungai Bualemo, Sungai Balingara, dan Sungai Bongka.
 - c. SWS Laa-Tambalako dengan sungai utama yaitu Sungai Salato, Sungai Morowali, Sungai Bahumbela, Sungai La'a, Sungai Bahodopi, Sungai Sumara dan Sungai Tambalako;
 - d. SWS Palu-Lariang dengan sungai utama yaitu Sungai Woku, Sungai Pasangkayu, Sungai Menanga, Sungai Surumana, Sungai Lariang, Sungai Alindau, dan Sungai Palu;
 - e. SWS Parigi-Poso dengan sungai utama yaitu Sungai Poso dan Sungai Parigi.
 - f. SWS Lomba-Mentawa dengan sungai utama yaitu Sungai Balantak, Sungai Singkoyo, Sungai Sinorang, Sungai Batui, Sungai Lomba, dan Sungai Mentawa.
- (3) Kawasan Sekitar Danau diarahkan pada danau-danau alam yang terdapat di Propinsi Sulawesi Tengah, yaitu:
- a. Danau Poso di Kabupaten Poso (Kecamatan Pamona Utara dan Pamona Selatan) seluas 36.235,78 ha.
 - b. Danau Lindu di Kabupaten Donggala (Kecamatan Kulawi) seluas 3.428,49 ha.
 - c. Danau Rano di Kabupaten Donggala (Kecamatan Balaesang) seluas 296,20 ha.

- d. Danau Talaga di Kabupaten Donggala (Kecamatan Dampelas) seluas 542,56 ha.
 - e. Danau Batudako di Kabupaten Parigi Moutong (Kecamatan Moutong) seluas 14,162 ha.
 - f. Danau Bulanungan di Kabupaten Parigi Moutong (Kecamatan Moutong) seluas 67,823 ha.
 - g. Danau Deddi di Kabupaten Parigi Moutong (Kecamatan Moutong) seluas 8,42 ha.
 - h. Danau Ranobal di Kabupaten Morowali (Kecamatan Bungku Utara) seluas 514,50 ha.
 - i. Danau Rano Kodi di Kabupaten Morowali (Kecamatan Bungku Utara) seluas 263,02 ha.
 - j. Danau Tiu di Kabupaten Morowali (Kecamatan Petasia) seluas 441,99 ha.
 - k. Danau Tambing di Kabupaten Donggala seluas 5,85 Ha.
 - l. Danau Patawu di Kabupaten Donggala seluas 71,10 Ha.
 - m. Danau Dawanga di Kabupaten Donggala seluas 24,53 Ha.
- (4) Kawasan Sekitar Mata Air yaitu seluruh kawasan sekitar mata air yang terdapat di Propinsi Sulawesi Tengah. Kawasan ini dalam peta skala 1 : 250.000 tidak bisa dipetakan. Dengan demikian perlu ditindaklanjuti dalam RTRW Kabupaten/Kota atau rencana tata ruang kawasan.

Pasal 76

Lokasi Kawasan Suaka Alam, meliputi :

- a. Cagar Alam Morowali luas 209.400 ha;
- b. Cagar Alam Tanjung Api luas 4.264 ha;
- c. Cagar Alam Pangi Binangga luas 6.000 ha;
- d. Cagar Alam Gunung Tinombala luas 37.106,12 ha;
- e. Cagar Alam Pamona luas 35.000 ha;
- f. Cagar Alam Gunung Sojol luas 64.448 ha;
- g. Cagar Alam Gunung Dako luas 19.590,20 ha;
- h. Suaka Margasatwa Tanjung Matop luas 1.612 ha;
- i. Suaka Margasatwa Pulau Dolongan luas 462,5 ha;
- j. Suaka Margasatwa Lombuyan luas 3.069 ha;
- k. Suaka Margasatwa Bakiriang luas 12.500 ha;
- l. Suaka Margasatwa Pati-pati luas 3.107,79 ha;
- m. Suaka Margasatwa Pulau Pasoso luas 5.000 ha;
- n. Suaka Margasatwa Tanjung Santigi luas 3.500 ha.
- o. Suaka Margasatwa Laut (SML) Pulau Pulau Tiga luas 42.000 ha;

Pasal 77

Kawasan pelestarian alam yaitu :

- a. Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) seluas 217.991,18 ha;
- b. Taman Hutan Raya (Tahura) Poboya seluas 7.128 ha;
- c. Hutan Wisata Bancea seluas 5.000 ha.

- d. Taman Wisata Wera luas 250 ha;
- e. Taman Wisata Laut (TWL) Kep. Togean seluas 100.000 ha;
- f. Taman Wisata Laut (TWL) Pulau Tosale luas 5.000 ha;
- g. Taman Wisata Laut (TWL) Pulau Peling luas 17.462 ha;
- h. Taman Wisata Laut (TWL) Kepulauan Sago luas 153.850 ha.

Pasal 78

Lokasi Kawasan cagar budaya dideliniasi di kawasan Lembah Bada, Napu, dan Besoa, tempat ditemukannya patung-patung Megalitik.

Pasal 79

Kawasan rawan bencana pada prinsipnya :

- a. Sulit untuk dideliniasi, namun kondisi kawasan terutama potensi terjadinya sumber bencana merupakan indikator untuk mendeliniasi kawasan.
- b. Berdasarkan kondisi potensi bencana alam yaitu gempa bumi tektonik, tanah longsor, serta kawasan bencana gunung berapi di sekitar Gunung Colo di Pulau Una Una.
- c. Kawasan rawan gempa akibat sesar mengacu pada hasil penelitian yang telah dilakukan.
- d. Tanah longsor sebagian besar terdapat di wilayah dengan kelerengan antara 30 % - 40 % dan mempunyai sifat fisik batuan mudah lepas

Pasal 80

Kawasan lindung lainnya yaitu :

- a. Kawasan Taman Buru Landusa Tomata di Kabupaten Morowali seluas 5.000 ha.
- b. Kawasan Pantai Berhutan Bakau seluas 46.000 ha yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
- c. Taman Laut Pulau Tokobae di Kabupaten Morowali seluas 1.000 ha ;
- d. Taman Laut Teluk Tomori Kabupaten Morowali seluas 7.200 ha ;

Paragraf 2

Pemanfaatan Kawasan Budidaya

Pasal 81

Kawasan Budidaya diarahkan dengan proporsi 68,16 % dari luas total wilayah Propinsi Sulawesi Tengah 68.033 Km² atau 6.803.300 Ha yaitu seluas 4.637.129 ha. (46.371,29 Km²).

Pasal 82

Kawasan Hutan Produksi meliputi Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 1.476.316 Ha atau 14.763,16 Km² (21,70 %), Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 500.589 Ha atau 5.005,89 Km² (7,36 %), Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas 251.586 ha atau 2.515,86 Km² (3,70 %).

Pasal 83

Kawasan Pertanian meliputi seluruh wilayah yang sesuai dengan kriteria kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdapat di seluruh wilayah Propinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 84

(1) Potensi Bahan Galian Golongan A meliputi:

- a. Minyak dan gas bumi, di Kecamatan Toili, Kecamatan Balantak, Kabupaten Banggai; Kecamatan Petasia, Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan.
- b. Nikel di Kolonodale Kecamatan Petasia, Bungku Barat, Bungku Tengah, dan Bungku Selatan di Kabupaten Morowali;
- c. Batubara, terindikasi di:
 - 1) Kabupaten Morowali (Desa Tomata, Londi, Taende, Ensa Kecamatan Mori Atas);
 - 2) Kabupaten Buol (Desa Lamadong Kecamatan Momunu);
 - 3) Kabupaten Donggala (Desa Toaya dan Tamarenja Kecamatan Sindue);
 - 4) Kabupaten Banggai Kepulauan (Desa Buko Kecamatan Bulagi, Desa Lambako, Kecamatan Banggai Kepulauan).
- d. Galena di Sungai Lewara Hulu, Gunung Gawalise Kecamatan Marawola Kabupaten Donggala.

(2) Potensi Bahan Galian Golongan B meliputi:

- a. Emas, terindikasi di:
 - 1) Kota Palu: Kecamatan Palu Selatan dan Kecamatan Palu Utara;
 - 2) Kabupaten Donggala: Kecamatan Tawaeli, Sirenja, Dolo, Palolo, Balaesang dan Kecamatan Kulawi;

- 3) Kabupaten Parigi Moutong di Kecamatan Parigi, Ampibabo, Tinombo, Tomini, dan Kecamatan Moutong;
 - 4) Kabupaten Poso: Kecamatan Lore Selatan, Desa Bulili, Desa Rumbe, Desa Badangkaya, Sungai Lero, Sungai Tahepa, di Kecamatan Lore Utara, Desa Tamadue, Desa Winowanga, Desa Alitupu, Desa Sedoa di Kecamatan Walea Kepulauan, Kepulauan Togean;
 - 5) Kabupaten Tolitoli: Kecamatan Dondo;
 - 6) Kabupaten Buol: Kecamatan Biau, Momunu, dan Kecamatan Paleleh;
 - 7) Kabupaten Banggai: Kecamatan Batui, Kecamatan Bulagi;
 - 8) Kabupaten Banggai Kepulauan di Kecamatan Banggai.
- b. Chromite terindikasi di Kabupaten Morowali: Kecamatan Bungku Barat dan Bungku Tengah.
 - c. Molibdenum terindikasi di Kabupaten Tolitoli: Desa Malala Kecamatan Dondo.
 - d. Tembaga, terindikasi di:
 - 1) Kabupaten Parigi Moutong di Kecamatan Moutong;
 - 2) Kabupaten Buol di Sungai Bokot Kecamatan Bokot dan di Desa Kumaligon Kecamatan Biau;
 - 3) Kabupaten Poso di Desa Alitupu, Tamadue Kecamatan Lore Utara (Dataran Napu);

e. Belerang di Kabupaten Poso di Pulau Una - Una.

(3) Potensi Bahan Galian Golongan C meliputi:

a. Bahan Bangunan (pasir, kerikil, dan batu) terindikasi di seluruh wilayah kabupaten dan kota.

b. Bahan Galian Industri:

1). Batu gamping, tersebar di:

a) Kecamatan Banawa dan Sindue di Kabupaten Donggala;

b) Kecamatan Biau, Bunobogu, dan Bokat di Kabupaten Buol;

c) Kecamatan Poso Pesisir, Lage, Pamona Utara, Ulubongka, dan Kecamatan Ampana di Kabupaten Poso;

d) Kecamatan Bunta, Pagimana, Luwuk, Balantak, Lamala, di Kabupaten Banggai

e) Kecamatan Banggai dan di Pulau Peleng Kabupaten Banggai Kepulauan.

2). Pasir Kuarsa/Feldspar tersebar di:

a) Kecamatan Dondo, Dampal Utara - Selatan di Kabupaten Tolitoli;

b) Kecamatan Damsol, Balaesang, dan Kecamatan Sirenja di Kabupaten Donggala;

- c) Kecamatan Banggai di Kabupaten Banggai Kepulauan.
- 3). Kaolin, tersebar di daerah Tompe Kabupaten Donggala.
 - 4). Mika, penyebaran di Desa Adean Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan.
- c. Bahan Galian Ornamen :
- 1). Granit terindikasi di :
 - a) Kabupaten Tolitoli, di Tende, Tanjung Sangir, Malangga Kecamatan Galang; Desa Ogowele Kecamatan Dondo dan Desa Ogoma, Kabinungan Kecamatan Dampal Utara;
 - b) Kabupaten Donggala, di Mantikole, Damsol, Balaesang, dan Sirenja, di Kecamatan Marawola (Granit Donggala);
 - c) Kabupaten Banggai Kepulauan Desa Tolisetubono, Paisu Mosoni hingga di Lokotoi di bagian Selatan Pulau Banggai (Granit Tipe Pompon);
 - d) Kabupaten Banggai Kepulauan sekitar Desa Tolisetubono, meliputi Bukit Temotombing, Bukit Sikalamata, dan Bukit Pisau Lelang (Granit Tipe Tolisetubono);
 - e) Kabupaten Banggai Kepulauan sekitar daerah aliran Sungai Selangat, di Desa Pasir Putih mencakup; Bukit Kolom, Bukit Selangat (Granit Tipe Selangat);

- f) Kabupaten Banggai Kepulauan daerah antara aliran Sungai Lumaling dengan Sungai Paisu Maute (Granit Tipe Lumaling).
- 2). Diorit terindikasi di Desa Kalora, Kabupaten Poso.
- 3). Andesit terindikasi di Desa Lolioge dan Lolitasiburi, Kabupaten Donggala.
- 4). Marmer, terindikasi di desa-desa Sulewana, Rotodena, Kelei – Kecamatan Pamona Utara, desa-desa Tinompo, Korowalelo, Kumpi, Korowou Kecamatan Lembo, dan desa-desa Korololama, Koromatantu, Mondowe di Kecamatan Petasia.

Pasal 85

Kawasan Peruntukan Industri meliputi seluruh wilayah yang sesuai dengan kriteria kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, terdapat di seluruh wilayah Propinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 86

Kawasan Pariwisata meliputi seluruh wilayah yang sesuai dengan kriteria kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, terdapat di seluruh wilayah Propinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 87

Kawasan Permukiman meliputi seluruh wilayah yang sesuai dengan kriteria kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, terdapat di seluruh wilayah Propinsi Sulawesi Tengah.

Paragraf 3

Kawasan Tertentu

Pasal 88

- (1) Kawasan Andalan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) adalah suatu wilayah geografi dengan batas-batas tertentu yang memenuhi syarat yaitu memiliki potensi untuk cepat tumbuh dan/atau mempunyai sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya dan/atau memerlukan dana investasi yang besar bagi pengembangannya.
- (2) Kawasan Tertentu Andalan (Kadal) adalah kawasan yang di dalamnya terdapat sumber daya alam, mempunyai akses terhadap pusat pertumbuhan dengan pusat-pusat permukiman yang dimungkinkan untuk pengembangan prasarana pendukung dimana kawasan tersebut apabila dilakukan penanganan perekonomian maka akan berkembang dan memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan kawasan di sekitarnya.
- (3) Kawasan Tertentu Cepat Tumbuh (Kacetum) adalah kawasan budidaya yang mempunyai kegiatan sektor produksi dengan skala besar dan berperan menunjang kegiatan produksi daerah bahkan nasional, sehingga memberikan pengaruh terhadap kegiatan ekonomi dan sosial ditingkat daerah dan wilayah sekitarnya, dengan aglomerasi sarana dan prasarana perkotaan yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan yang berperan mendorong pengembangan sektor produksi dan ekspor.
- (4) Kawasan Tertentu Potensial Berkembang (Kapotkembang) adalah kawasan yang memiliki potensi sumber daya alam untuk pengembangan sektor-sektor unggulan, memiliki lokasi strategis dalam kerjasama regional dan interregional, namun belum dikembangkan secara optimal, karena ketersediaan infrastruktur relatif masih kurang, memiliki kondisi geografis pada umumnya di daerah yang sulit terjangkau, dan penguasaan dan penerapan teknologi relatif masih rendah.

- (5) Kawasan Tertentu Rehabilitasi Wilayah (Karewil) adalah kawasan yang memerlukan penanganan pembangunan dan perbaikan wilayah, meliputi sarana, prasarana, sosial budaya dan ekonomi akibat terjadinya konflik sosial.
- (6) Kawasan Tertentu Perbatasan (Kapertasan) adalah kawasan yang merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan wilayah administratif sekitarnya, baik di wilayah daratan dan perairan.
- (7) Kawasan Tertentu Kritis Lingkungan (Katisling) adalah kawasan yang telah berubah karena kerusakan lingkungan akibat eksploitasi yang tidak terkendali sehingga menimbulkan dampak negatif dan atau tidak dapat lagi memberikan perlindungan terhadap kawasan di sekitarnya.
- (8) Kawasan Tertentu Penanganan Khusus (Kakhus) Endemik "Scihtosomiasis" adalah kawasan yang memiliki kondisi alami yang khas akibat terindikasi adanya unsur penyakit yang bisa membahayakan makhluk hidup lainnya.
- (9) Kawasan Tertentu Eco Lestari adalah kawasan dengan potensi hayati yang unik dan memerlukan penanganan pelestarian serta dimanfaatkan untuk kegiatan pelestarian.

Pasal 89

- (1) KAPET Batui, meliputi Batui dan sekitarnya di Kabupaten Banggai. KAPET Batui direncanakan akan diperluas, menjadi 3 kabupaten, 13 kecamatan, 524 desa dengan luas 21.926 Km² (2.192.600 Ha) atau 32,23 % dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Sesuai dengan usulan Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah kepada Menteri Kimpraswil No. 500/1183/KAPET Batui tanggal 12 Maret 2001.
- (2) Kawasan Tertentu Andalan, terdiri dari:
 - a. Kawasan Kota Palu dan sekitarnya;

- b. Kawasan Tolitoli dan sekitarnya;
 - c. Kawasan Luwuk dan sekitarnya;
 - d. Kawasan Kolonodale dan sekitarnya.
- (3) Kawasan Tertentu Cepat Tumbuh (Kacetum), terdiri dari:
- a. Parigi - Ampibabo dan sekitarnya;
 - b. Danau Poso dan sekitarnya;
 - c. Ampana dan sekitarnya;
 - d. Moutong-Tomini.
 - e. Damsol dan sekitarnya;
 - f. Lalundu dan sekitarnya.
- (4) Kawasan Tertentu Potensial Berkembang (Kapotkembang), terdiri dari:
- a. Buol dan sekitarnya;
 - b. Banggai Kepulauan dan sekitarnya;
 - c. Bungku dan sekitarnya.
- (5) Kawasan Tertentu Rehabilitasi Wilayah di Poso dan sekitarnya
- (6) Kawasan Tertentu Perbatasan, terdiri dari:
- a. Kawasan Tidantana di Kabupaten Poso;
 - b. Kawasan Molosipat di Kabupaten Parigi Moutong;
 - c. Kawasan Umu di Kabupaten Buol;
 - d. Pulau Sonit di Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - e. Teluk Matarape di Kabupaten Morowali.

f. Kawasan Surumana di Kabupaten Donggala.

(7) Kawasan Kritis Lingkungan berdasarkan kondisi kerusakan kawasan dan antisipasi penanganannya, maka kawasan ini terdiri dari:

a. Penanganan Prioritas rendah:

- 1) SWS Buol - Lambunu; Sungai Palasa, Sungai Alimbau, Sungai Taipan.
- 2) SWS Bongka - Malik; Sungai Bunta, dan Sungai Malik.
- 3) SWS Laa - Tambalako; Sungai Solato, Sungai Morowali, Sungai Bahumbela, dan S. Bahodopi.
- 4) SWS Palu - Lariang; Sungai Woku, Sungai Pasangkayu, Sungai Menanga, Sungai Surumana, dan Sungai Lariang.
- 5) SWS Parigi – Poso di SungaiDolago dan Sungai Torue.

b. Penanganan Prioritas:

- 1) SWS Buol - Lambunu; Sungai Buol, Sungai Maraja, dan Sungai Tuladengi.
- 2) SWS Parigi - Poso; Sungai Poso, dan Sungai Parigi.
- 3) SWS Bongka - Malik; Sungai Bualemo, dan Sungai Balingara.
- 4) SWS Lombok - Mentawa; Sungai Balantak, dan Sungai Batui.

5) SWS Laa - Tambalako; Sungai Sumara.

6) SWS Palu - Lariang; Sungai Alindau.

c. Penanganan Super Prioritas:

1) SWS Buol - Lambunu; Sungai Lambunu.

2) SWS Bongka - Malik; Sungai Bongka.

3) SWS Lombok - Mentawa; Sungai Lombok, dan Sungai Mentawa.

4) SWS Laa - Tambalako; Sungai Laa dan Sungai Tambalako.

5) SWS Palu - Lariang; Sungai Palu.

(8) Kawasan Tertentu Penanganan Khusus “Schistosomiasis”, di Napu dan sekitarnya di Kabupaten Poso dan Donggala.

(9) Kawasan Tertentu Eco Lestari (Kaecolestari) di Kepulauan Togean dan sekitarnya.

(10) Kawasan Pertahanan Negara di seluruh wilayah propinsi.

Bagian Kedua
Kebijakan Struktur Ruang Wilayah

Paragraf 1
Kawasan Perdesaan, Kawasan Perkotaan

Pasal 90

Lokasi kawasan perdesaan meliputi seluruh kawasan perdesaan dengan fungsi utama pertanian dan terdapat di seluruh Propinsi Sulawesi Tengah

Pasal 91

Lokasi kawasan perkotaan meliputi seluruh wilayah kawasan perkotaan di luar kawasan perdesaan dan terdapat di Propinsi Sulawesi Tengah.

Paragraf 2

Sistem Pusat Permukiman Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 92

- (1) Sistem Pusat Permukiman Perdesaan berdasarkan hirarki dan fungsi dibagi menjadi Desa Utama, Desa Madya, dan Desa Kecil;
- (2) Sistem Pusat Permukiman Perkotaan berdasarkan hirarki dan fungsi dibagi menjadi: Kota Utama/Kota Besar, Kota Penunjang/Kota Sedang, dan Kota Kecamatan, dan Kota Desa;
- (3) Untuk pengembangan selanjutnya, setiap wilayah kabupaten/kota menindaklanjuti dengan rencana yang lebih detail.

Pasal 93

Untuk menjaga fungsi dan kepentingan pertahanan keamanan, maka disekitar Kawasan Latihan Militer TNI Angkatan Darat tidak diperkenankan melakukan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi kawasan pertahanan keamanan

Paragraf 3

Sistem Kota-kota

Pasal 94

- (1) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kota yang mempunyai potensi sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional dan mempunyai potensi untuk mendorong daerah sekitarnya serta sebagai

pusat jasa, pusat pengolahan, simpul transportasi yang melayani beberapa propinsi dan nasional.

- (2) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), adalah kota sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang melayani beberapa wilayah kabupaten/kota.
- (3) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kota sebagai pusat jasa, pusat pengolahan, dan simpul transportasi yang mempunyai skala pelayanan satu kabupaten atau beberapa kecamatan.
- (4) Pusat Kegiatan Lokal Kecamatan/Kota Kecamatan adalah kota sebagai pusat jasa, pusat pengolahan, dan simpul transportasi yang mempunyai skala pelayanan satu kecamatan.
- (5) Penetapan masing-masing fungsi kota dilakukan oleh masing-masing wilayah kabupaten/kota sesuai dengan potensinya.

Paragraf 4 **Sistem Prasarana Wilayah**

Pasal 95

- (1) Prasarana Transportasi ;
 - a. Prasarana Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Penyeberangan
 - 1). Jaringan Jalan terdiri dari Jalan Nasional dan Jalan Propinsi.
 - 2). Terminal penumpang antar kota di setiap ibukota Kabupaten/ Kota di Propinsi Sulawesi Tengah.
 - 3). Angkutan Penyeberangan, meliputi Lintas Propinsi, Lintas Kabupaten, Lintas Angkutan Danau.
 - b. Transportasi Udara/Bandar Udara, terdiri dari:
 - 1). Bandar Udara Mutiara di Kota Palu;

- 2). Bandar Udara Bubung di Kota Luwuk Kabupaten Banggai;
- 3). Bandar Udara Lalos di Kota Tolitoli, Kabupaten Tolitoli;
- 4). Bandar Udara Kasiguncu di Kota Poso, Kabupaten Poso;
- 5). Bandar Udara Pogogul Buol di Kabupaten Buol;
- 6). Bandar Udara Morowali di Kabupaten Morowali;
- 7). Bandar Udara Banggai Kepulauan di Kabupaten Banggai

c. Transportasi Laut/Pelabuhan, terdiri dari:

- 1). Pelabuhan yang diusahakan yaitu Pelabuhan Pantoloan di Kota Palu dan Pelabuhan Dede di Kabupaten Tolitoli, Pelabuhan Donggala di Kabupaten Donggala;
- 2). Pelabuhan yang tidak diusahakan yaitu Pelabuhan Luwuk di Kabupaten Banggai, Pelabuhan Banggai di Kabupaten Banggai Kepulauan, Pelabuhan Leok di Kota Leok Kabupaten Buol, Pelabuhan Kolonodale di Kota Kolonodale Kabupaten Morowali, Pelabuhan Parigi di Kota Parigi Kabupaten Parigi-Moutong, Wani, Ogoamas, Leok, Moutong, Parigi, Poso, Ampana, Bunta, Pagimana;
- 3). Pelabuhan satuan kerja (satker) yaitu Pelabuhan Bungku, Sabang/Peleng, Paleleh, Ogotua, Salakan, Sabang, Wakai, Komaligon, Wosu, dan Lokodidi.

(2) Prasarana Listrik, meliputi:

- a. Potensi sumber daya energi panas bumi di Daerah Boro, Daerah Maranda, dan Daerah Tanjung Manimbaya;

b. Pembangunan unit-unit pembangkit listrik baru di:

- 1) PLTD Silae (1 x 11,0 MW)

- 2) PLTD Poso (1 x 1,00 MW);
- 3) PLTD Luwuk (1 x 1,00 MW);
- 4) PLTM Tindaki (1 x 2,00 MW);
- 5) PLTM Bambalo (1 x 1,25 MW);
- 6) PLTM Kolondom (2 x 1,30 MW);
- 7) PLTM Tongoa (1 x 1,20 MW);
- 8) PLTM Tomini (1 x 1,20 MW);
- 9) PLTM Hanga-hanga II (1x3,00 MW);
- 10) PLTM Kalumpang (1 x 1,60 MW);
- 11) PLTM Malewa (2 x 0,80 MW);
- 12) PLTP Bora (2 x 2,50 MW).

c. Pemanfaatan potensi-potensi energi lain yang telah diteliti, yaitu:

- 1) PLTM Yaentu (2 x 2,50 MW);
- 2) PLTM Kuku (2 x 0,75 MW);
- 3) PLTM Sawidago II (2 x 1,10 MW);
- 4) PLTM Bambalo II (2 x 1,00 MW);
- 5) PLTM Jelantiksari (2 x 1,00 MW);
- 6) PLTM Uekuli (2 x 1,20 MW);
- 7) PLTM Parigi (1x0,60 MW);
- 8) PLTM Pembala (2 x 1,30 MW);
- 9) PLTM Kuala Tengah (2x1,00 MW);
- 10) PLTM Wuasa (2x 1,25 MW);
- 11) PLTA lainnya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

d. Potensi gas alam diperkirakan berada di Pulau Peling.

- (3) Jaringan Telekomunikasi terdapat di seluruh kota yang ada di Propinsi Sulawesi Tengah, terutama ibukota kabupaten/kota selain ibukota kecamatan.
- (4) Jaringan Pengairan
- a. Daerah Irigasi yang sudah mapan yaitu ;
 - 1). Daerah Irigasi Gumbasa
 - 2). Daerah Irigasi Dolago
 - 3). Daerah Irigasi Toili
 - 4). Daerah Irigasi Singkoyo
 - 5). Daerah Irigasi Mentawa.
 - b. Daerah Irigasi yang sudah dibangun dan perlu pengembangan seluas 1.825 Ha. terdiri dari ;
 - 1). Daerah Irigasi Tonggolobibi seluas 400 Ha
 - 2). Daerah Irigasi Siboang seluas 350 Ha
 - 3). Daerah Irigasi Lambunu seluas 1000 Ha
 - 4). Daerah Irigasi Wera seluas 75 Ha.
 - c. Daerah Irigasi baru seluas 9.172,30 Ha. terdiri dari:
 - 1). Daerah Irigasi Kodina di Kabupaten Poso seluas 5.500 Ha,
 - 2). Daerah Irigasi Bela di Kabupaten Banggai seluas 1.231 Ha,
 - 3). Daerah Irigasi Kumpi di Kabupaten Banggai seluas 941.30 Ha,
 - 4). Daerah Irigasi Karaupa di Kabupaten Morowali seluas 2.490 Ha
 - 5). Daerah Irigasi Desa seluas 1.500 Ha, di Kabupaten Poso, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Donggala,

- d. Potensi Daerah Irigasi yang dapat dikembangkan seluas 29.985 Ha terdiri dari:
- 1). Kabupaten Banggai di Daerah Irigasi Binsil seluas 5.000 Ha,
 - 2). Kabupaten Donggala di Daerah Irigasi Lalundu seluas 3.900 Ha.
 - 3). Kabupaten Parigi Moutong di Daerah Irigasi Taopa seluas 5.274 Ha,
 - 4). Kabupaten Poso di Daerah Irigasi Meko seluas 2.800 Ha dan Daerah Irigasi Doda seluas 3.700 Ha.
 - 5). Kabupaten Morowali di Daerah Irigasi Tontowea seluas 4.800 Ha dan Daerah Irigasi Salato seluas 1.000 Ha,
 - 6). Kabupaten Buol di Daerah Irigasi Bokat seluas 2.021 Ha,
- (5) Prasarana Pendukung Permukiman
- a. Pengembangan Rumah sakit tipe A di Kota Palu, dan tipe B di setiap ibukota kabupaten, jika memungkinkan kabupaten/kota dapat mengembangkan rumah sakit sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - b. Penyediaan TPA di setiap wilayah kabupaten dan kota, disesuaikan dengan kemampuan pendanaan, teknologi pengolahan, dan kebutuhan;
 - c. Peningkatan status pasar induk di setiap ibukota kabupaten dan kota, selain penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya; dan
 - d. Peningkatan pelayanan air bersih PDAM di setiap pusat permukiman.

BAB VIII
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH
Bagian Pertama
Umum

Pasal 96

Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang.

Pasal 97

Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan Gubernur dan dilaksanakan oleh aparat yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Gubernur bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan aspek keikutsertaan masyarakat.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 98

- (1) Kegiatan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang, termasuk terhadap tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam lainnya di kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, kawasan tertentu, dan kawasan pertahanan keamanan, diselenggarakan dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara rutin oleh Kelompok Kerja Penataan Ruang Sulawesi Tengah yang dibentuk oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Sulawesi Tengah.
- (2) Kelompok Kerja Penataan Ruang melakukan pengawasan pemanfaatan ruang yang berhubungan dengan program, kegiatan pembangunan, pemberian ijin lokasi, dan kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.

- (3) Sistem pelaporan dan materi laporan perkembangan struktur dan pola pemanfaatan ruang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga Penertiban

Pasal 99

- (1) Kegiatan penertiban pemanfaatan ruang, terhadap tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam lainnya di kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu, dilakukan berdasarkan laporan perkembangan pemanfaatan ruang hasil pengawasan.
- (2) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang dilakukan oleh aparat pemerintah yang berwenang menangani pelanggaran pemanfaatan ruang.
- (3) Bentuk penertiban adalah pemberian sanksi yang terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Pertama

Hak Masyarakat

Pasal 100

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak untuk:

- a. Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;

- b. Mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan;
- c. Menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. Pengakuan atau perlindungan hak-hak keperdataan masyarakat;
- e. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 101

- (1) Untuk mengetahui rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 selain masyarakat mengetahui RTRWP Sulawesi Tengah dari Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, masyarakat mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah pada tempat-tempat yang memungkinkan masyarakat mengetahui dengan mudah.
- (2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui masyarakat dari penempelan / pemasangan peta rencana tata ruang dari Sistem Informasi Kawasan yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan kantor-kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut.

Pasal 102

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, berupa manfaat ekonomi, sosial, dan

lingkungan dilaksanakan atas dasar penguasaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

Pasal 103

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan RTRWP Sulawesi Tengah diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 104

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah propinsi, masyarakat wajib:

- a. Berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
- b. Mentaati RTRWP Sulawesi Tengah yang telah ditetapkan;
- c. Berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 105

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dilaksanakan sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku;
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang berlaku di masyarakat secara turun-temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan aspek

daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga **Peran Serta Masyarakat**

Pasal 106

Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan wilayah propinsi dapat berbentuk:

- a. Pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan yang akan dicapai;
- b. Pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang di wilayah dan termasuk pula perencanaan tata ruang kawasan;
- c. Bantuan untuk merumuskan perencanaan tata ruang wilayah Propinsi;
- d. Pemberian informasi, saran, pertimbangan, atau pendapat dalam penyusunan strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Propinsi;
- e. Pengajuan keberatan terhadap rencana tata ruang wilayah Propinsi;
- f. Kerja sama dalam penelitian dan pengembangan;
- g. Bantuan tenaga ahli.

Pasal 107

Peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang wilayah propinsi dapat berbentuk:

- a. Pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara berdasarkan peraturan perUndang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku;

- b. Bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang mencakup lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota;
- c. Penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan RTRW Kabupaten/Kota ;
- d. Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang, dan;
- f. Kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan.

Pasal 108

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah propinsi dapat berbentuk:

- a. Pengawasan terhadap pemanfaatan wilayah dan kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah kabupaten/kota, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan;
- b. Bantuan pemikiran-pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

Bagian Keempat

Tata Cara Peran serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang Wilayah Propinsi

Pasal 109

- (1) Tata cara peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang wilayah propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dilaksanakan dengan pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan,

keberatan, masukan terhadap informasi tentang arah pengembangan, potensi dan masalah serta RTRWP;

- (2) Penyampaian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan sebagaimana, dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara lisan atau tertulis kepada Gubernur, melalui sekretariat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD);
- (3) Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Propinsi disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Gubernur dan pejabat yang berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 110

- (1) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang wilayah Propinsi dilakukan sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku;
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh Gubernur.

BAB X

PERUBAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Pasal 111

- (1) RTRWP Sulawesi Tengah yang telah ditetapkan dapat diubah untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan.
- (2) Perubahan RTRWP Sulawesi Tengah didasarkan atas hasil evaluasi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.

- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 112

- (1) Sanksi administrasi dikenakan atas pelanggaran pemanfaatan ruang yang berakibat pada terhambatnya program penataan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
- a. Penghentian sementara pelayanan administrasi;
 - b. Penghentian sementara pemanfaatan ruang di lapangan;
 - c. Pengurangan luas pemanfaatan ruang; dan
 - d. Pencabutan ijin pemanfaatan ruang.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang melanggar Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 77 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah).

- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 114

- (1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau badan hukum atau TKPR tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan tersangka atau saksi;

- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 115

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka RTRW Kabupaten/ Kota dan aturan pelaksanaan di setiap sektor yang berkaitan dengan penataan ruang di daerah menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 116

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah No. 2 tahun 1994 tentang RTRWP Sulawesi Tengah dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 117

Jangka waktu RTRWP Sulawesi Tengah adalah 15 (lima belas) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 118

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 119

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Disahkan di P a l u
pada tanggal 15 April 2004

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Ttd + Cap

AMINUDDIN PONULELE

Diundangkan di : P a l u
pada tanggal : 21 Juni 2004

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SULAWESI TENGAH**

Ttd + Cap

G U M Y A D I

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 4 TAHUN 2004
SERI : E NOMOR 2

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR : 2 TAHUN 2004

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

I. PENJELASAN UMUM

Sulawesi Tengah merupakan salah satu Propinsi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai ruang wilayah yang cukup potensi untuk dikembangkan baik bagi kepentingan Nasional maupun kepentingan Daerah. Apabila pemanfaatan ruang itu tidak diatur dengan baik, maka kemungkinan besar terdapat pemborosan manfaat ruang dan penurunan kualitas ruang. Oleh karena itu diperlukan penataan ruang sebagai proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang merupakan satu kesatuan sistem yang tidak terpisah dengan yang lainnya.

Dalam pasal 19 Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ditetapkan bahwa Rencana Tata Ruang dibedakan atas :

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota

Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) berupa Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi yang merupakan kebijaksanaan dalam memberikan arahan tata ruang untuk kawasan dan wilayah dalam skala propinsi yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam jangka waktu sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang ditetapkan.

Selanjutnya dalam pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun tahun 1992 ditegaskan bahwa RTRWP menjadi pedoman untuk :

1. Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di Wilayah Propinsi.
2. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah propinsi, serta keserasian antar sektor
3. Pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat
4. Penataan ruang wilayah kabupaten/kota yang merupakan dasar dalam pengawasan terhadap perizinan lokasi pembangunan

Oleh karena itu RTRWP menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk mengarahkan lokasi pemanfaatan ruang di daerah yang bersangkutan dan sekaligus menjadi dasar dalam pemberian rekomendasi pengarahannya pemanfaatan ruang.

Dengan demikian, maka dalam penyusunan rencana pembangunan di wilayah propinsi Sulawesi Tengah harus tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah.

Untuk menciptakan kemudahan dalam melaksanakan pembangunan pemanfaatan ruang Propinsi Sulawesi Tengah yang bertujuan untuk memanfaatkan ruang secara serasi, selaras dan seimbang maka dipandang perlu menetapkan RTRWP Sulawesi Tengah dengan suatu Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat (5) Undang-Undang no. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang bahwa RTRWP Sulawesi Tengah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini memberi dasar hukum yang jelas, tegas dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pemanfaatan ruang wilayah Propinsi Sulawesi Tengah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian atas Peraturan Daerah serta Peraturan pelaksanaannya.

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11
Cukup jelas

Angka 12
Cukup jelas

Angka 13
Cukup jelas

Angka 14
Cukup jelas

Angka 15
Cukup jelas

Angka 16
Cukup jelas

Angka 17
Cukup jelas

Angka 18
Cukup jelas

Angka 19
Cukup jelas

Angka 20
Cukup jelas

Angka 21
Cukup jelas

Angka 22
Cukup jelas

Angka 23
Cukup jelas

Angka 24
Cukup jelas

Angka 25
Cukup jelas

Angka 26
Cukup jelas

Angka 27
Cukup jelas

Angka 28
Cukup jelas

Angka 29
Cukup jelas

Angka 30
Cukup jelas

Angka 31
Cukup jelas

Angka 32
Cukup jelas

Angka 33
Cukup jelas

Angka 34
Cukup jelas

Angka 35
Cukup jelas

Angka 36
Cukup jelas

Angka 37
Cukup jelas

Angka 38
Cukup jelas

Angka 39
Cukup jelas

Angka 40
Cukup jelas

Angka 41
Cukup jelas

Angka 42
Cukup jelas

Angka 43
Cukup jelas

Angka 44
Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan semua kepentingan adalah bahwa pemanfaatan ruang dapat menjamin seluruh kepentingan, yakni kepentingan pemerintahan dan masyarakat secara adil dengan memperhatikan golongan masyarakat lemah

Yang dimaksud dengan terpadu adalah dianalisis dan dirumuskan menjadi satu kesatuan dari berbagai keinginan pemanfaatan ruang baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Penataan ruang harus diselenggarakan secara tertib sehingga memenuhi prosedur yang berlaku secara teratur dan konsisten.

Yang dimaksud dengan berdayaguna dan berhasil guna adalah bahwa penataan ruang harus dapat mewujudkan kualitas ruang yang sesuai dengan potensi dan fungsi ruang.

Yang dimaksud serasi, selaras dan seimbang adalah bahwa penataan ruang menjamin, terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan struktur dan pola pemanfaatan ruang bagi persebaran penduduk antar daerah, serta antar sektor dan daerah dalam satu kesatuan Wawasan Nusantara.

Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah bahwa penataan ruang menjamin kelestarian kemampuan daya dukung sumber daya alam dengan memperhatikan kepentingan lahir maupun batin antar generasi.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Tujuan pengaturan penatan ruang dimaksud untuk mengatur hubungan antar berbagai kegiatan dengan fungsi ruang guna tercapainya pemanfaatan yang berkualitas.

Yang dimaksud dengan pengaturan pemanfaatan kawasan lindung adalah bentuk-bentuk pengaturan pemanfaatan ruang di kawasan lindung seperti upaya konservasi, rehabilitasi, penelitian, objek wisata lingkungan, dan lain-lain yang sejenis.

Penataan ruang kawasan lindung bertujuan

- a. tercapainya tata ruang kawasan lindung secara optimal
- b. mempertahankan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung.

Yang dimaksud dengan pengaturan pemanfaatan kawasan budidaya adalah bentuk-bentuk pengaturan pemanfaatan ruang di kawasan budidaya seperti upaya eksploitasi pertambangan, budidaya

kehutanan, budidaya pertanian dan kegiatan pembangunan pemukiman, industri, pariwisata dan lain-lain yang sejenis yang berdampak terhadap sosial ekonomi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penataan ruang kawasan budidaya bertujuan :

- a. Tercapainya tata ruang kawasan lindung secara optimal;
- b. Mempertahankan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung.

Yang dimaksud dengan mewujudkan keterpaduan adalah mencegah benturan kepentingan yang merugikan kegiatan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat dalam penggunaan sumber daya alam dengan memperhatikan sumber daya manusia dan sumber daya buatan melalui proses koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 5

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi berupa Rencana Struktur Tata Ruang Wilayah Propinsi adalah kebijaksanaan yang memberikan arahan tata ruang untuk kawasan yang wilayah dalam skala propinsi yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam jangka waktu sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 6

Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi dan pemanfaatan ruang dalam menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah tersebut dan sekaligus

menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi pengarahannya pemanfaatan ruang.

Dengan demikian, maka pemanfaatan ruang untuk menyusun rencana pelaksanaan pembangunan di wilayah Propinsi harus tetap memperhatikan rencana tata ruang wilayah propinsi.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1) huruf a

Yang dimaksud tata guna tanah adalah pola penggunaan tanah yang meliputi persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah serta pemeliharannya.

Penguasaan tanah adalah hubungan hukum antara orang perorang, kelompok orang atau badan hukum dengan tanah.

Penggunaan tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentuk alami maupun kegiatan manusia.

Pemanfaatan tanah adalah wujud penyelenggaraan kegiatan yang boleh diadakan tanpa mengganggu kelangsungan penggunaan tanah setempat sebagai upaya untuk dapat memberi manfaat lokasi keruangan berupa hasil dan atau jasa tertentu.

Ayat (1) huruf b

Cukup jelas

Ayat (1) huruf c

Cukup jelas

Ayat (1) huruf d

Cukup jelas

Ayat (1) huruf e

Cukup jelas

Ayat (1) huruf f

Cukup jelas

Ayat (1) huruf g
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 75
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Ayat (1)

Sisitem Pusat Permukiman Perdesaan berdasarkan hirarki dan fungsi sebagai berikut :

- Desa Utama adalah desa yang menjadi orientasi bagi desa madya dan desa kecil, berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan kegiatan sosial, ekonomi, perdagangan, dan jasa;
- Desa Madya adalah desa yang menjadi orientasi desa kecil dan sebagai pendukung desa utama, dengan fungsi sebagai pusat kegiatan pengolahan sumber daya primer, sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan kegiatan sosial, ekonomi, perdagangan skala lokal;
- Desa Kecil adalah desa yang mempunyai ketergantungan yang besar terhadap desa utama atau desa madya dalam memenuhi kebutuhan pelayanan, umumnya desa ini berfungsi sebagai produsen kegiatan primer;

Ayat (2)

- Kota Utama/Kota Besar dengan indikasi besaran penduduk 100.000 - 500.000 jiwa. Dengan fungsi utama yaitu sebagai pusat permukiman perkotaan dengan pelayanan permukiman kota lengkap dan menjadi pusat pelayanan hinterland (pusat permukiman perkotaan wilayah kabupaten dan sekitarnya);
- Kota Penunjang/Kota Sedang dengan indikasi besaran penduduk antara 20.000 - 100.000 jiwa, dengan fungsi utama yaitu sebagai pusat permukiman perkotaan dengan pelayanan permukiman kota lengkap dan menjadi pusat pelayanan hinterland (pusat permukiman perkotaan lingkup kecamatan);
- Kota Kecamatan dengan indikasi besaran penduduk antara 20.000 - 50.000 jiwa, Dengan fungsi utama yaitu sebagai pusat permukiman perkotaan dengan pelayanan permukiman kota kurang lengkap (dibandingkan pusat permukiman sebelumnya

- Kota Desa dengan indikasi jumlah penduduk antara 5.000 - 20.000 jiwa, meliputi kota-kota yang termasuk ibukota kecamatan selain kota yang termasuk dalam jenis sebelumnya:

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 99
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 102

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 103

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 110

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 111

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 112

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 113

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 1 SERI E TAHUN 2004
NOMOR 1

